

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**OPTIMALISASI SISTEM PERTAHANAN PANTAI  
(COASTAL DEFENCE SYSTEM) GUNA MENJAGA  
KEDAULATAN NKRI**

**OLEH :**

**SUGIANTO, S.Sos.  
NOMOR PESERTA: 084**

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN  
(PPRA) LXIII TAHUN 2022 LEMHANNAS RI**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai (Coastal Defence System) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjajanto yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI Tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap Irjen Pol Drs. Agus Sukamso, M.Si. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai selesai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Agustus 2022  
Penulis

SUGIANTO, S.SOS.  
KOLONEL MAR NRP 10787/P



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugianto, S.Sos.  
Pangkat : Kolonel Marinir NRP. 10787/P  
Jabatan : Wakil Komandan Pasmar 1  
Instansi : Marinir TNI AL  
Alamat : JL. Jaya Wijaya 6 No 39 RT 01 RW 05 Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2022  
Penulis Taskap

SUGIANTO, S.SOS.  
KOLONEL MAR. NRP. 10787/P

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA**

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.    Latar Belakang.....	1
2.    Rumusan Masalah.....	3
3.    Maksud dan Tujuan.....	4
4.    Ruang Lingkup dan Sistematika.....	4
5.    Metode dan Pendekatan.....	5
6.    Pengertian.....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7.    Umum.....	8
8.    Peraturan dan Perundang-undangan Terkait.....	8
9.    Kerangka Teoritis.....	12
10.   Data dan Fakta.....	14
11.   Pengaruh Lingkungan Strategis.....	18
	
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
12.   Umum.....	26
13.   Efektifitas Sistem Pertahanan Pantai saat ini dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	27
14.   Hubungan Sistem Pertahanan Pantai dan Kedaulatan NKRI... 39	39
15.   Optimalisasi sistem pertahanan pantai guna menjaga kedaulatan NKRI.....	44

**BAB IV PENUTUP**

16. Kesimpulan.....58

17. Rekomendasi.....59


**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR FIKIR
2. DAFTAR PUSTAKA
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR TABEL
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS




DAFTAR GAMBAR


1. GAMBAR 1. GELAR IMMS AL SAAT INI.




2. GAMBAR 2. GELAR RADAR TNI AU SAAT INI (SESUAI DATA MEF TNI AU 2010-2024).



3. GAMBAR 3. GELAR KOMANDO UTAMA TNI AD SAAT INI.




4. GAMBAR 4. GELAR KOMANDO UTAMA TNI AL SAAT INI.







5. GAMBAR 5 GELAR KOMANDO UTAMA TNI AU SAAT INI.




6. GAMBAR 6 GELAR RADAR TNI AL YANG DI HARAPKAN (SESUAI MEF)



7. GAMBAR 7 GELAR RADAR TNI AU YANG DI HARAPKAN (SESUAI MEF)



8. GAMBAR 8 GELAR PASUKAN KOGABHANTAI YANG DI HARAPKAN



DAFTAR TABEL  
REKAPITULASI ANGGARAN KEMHAN DAN TNI TA 2021  
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN SUMBER DANA PER TANGGAL 25 MARET 2022

KODE	URAIAN	PAGU AWAL	REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN					APBN SETELAH REFOCUSING THP I S.D. IV	TAMBAHAN ANGGARAN	PAGU REVISI	SELISIH	REALISASI	%
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)	9=(3-8)	10	11=(9+10)	12=(11-3)	13	14=(13:11)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	137.295.889.455.000	6.283.378.409.000	2.420.169.844.000	1.093.600.000.000	4.828.475.716.000	14.625.623.969.000	122.670.265.486.000	8.613.352.786.000	131.283.618.272.000	(6.012.271.183.000)	125.904.057.560.954	95,90
012.01	Kementerian Pertahanan	19.473.178.179.000	699.142.036.000	46.309.665.000	122.753.253.000	339.959.042.000	1.208.163.996.000	18.265.014.183.000	4.947.589.804.000	23.212.603.987.000	3.739.425.808.000	19.115.502.324.800	82,35
	Rupiah Murni (RM)	7.427.260.877.000	699.142.036.000	46.309.665.000	122.753.253.000	339.959.042.000	1.208.163.996.000	6.219.096.881.000	426.689.984.000	6.645.786.865.000,00	(781.474.012.000)	6.289.483.103.107	94,64
	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	7.337.796.250.000	-	-	-	-	-	7.337.796.250.000	1.091.206.089.000	8.429.002.339.000,00	1.091.206.089.000	8.416.424.032.603	99,85
	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	1.963.010.000.000	-	-	-	-	-	1.963.010.000.000	3.135.747.625.000	5.098.757.625.000,00	3.135.747.625.000	1.822.847.785.179	35,75
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	52.984.280.000	-	-	-	-	-	52.984.280.000	139.864.462.000	192.848.742.000,00	139.864.462.000	158.207.930.001	82,04
	Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	2.692.126.772.000	-	-	-	-	-	2.692.126.772.000	154.081.644.000	2.846.208.416.000,00	154.081.644.000	2.428.539.473.910	85,33
012.21	Markas Besar TNI	10.039.992.264.000	725.576.900.000	94.989.284.000	125.347.487.000	422.846.780.000	1.368.760.451.000	8.671.231.813.000	2.088.995.780.000	10.760.227.593.000	720.235.329.000	10.709.738.920.997	99,53
	Rupiah Murni (RM)	9.996.115.172.000	725.576.900.000	94.989.284.000	125.347.487.000	422.846.780.000	1.368.760.451.000	8.627.354.721.000	2.083.995.780.000	10.711.350.501.000,00	715.235.329.000	10.661.005.155.047	99,53
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.877.092.000	-	-	-	-	-	3.877.092.000	-	3.877.092.000,00	-	3.740.885.950	96,49
	Hibah Langsung Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000	100,00
	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	40.000.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000.000	-	40.000.000.000,00	-	39.992.880.000	99,98
012.22	Markas Besar TNI AD	64.553.687.180.000	1.862.502.191.000	1.688.928.921.000	329.065.555.000	2.209.254.855.000	6.089.751.522.000	58.463.935.658.000	1.150.462.464.000	59.614.398.122.000	(4.939.289.058.000)	58.988.379.134.080	98,95
	Rupiah Murni (RM)	60.431.421.180.000	1.862.502.191.000	1.688.928.921.000	329.065.555.000	2.209.254.855.000	6.089.751.522.000	54.341.669.658.000	(320.000.000.000)	54.021.669.658.000,00	(6.409.751.522.000)	53.780.443.507.650	99,55
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.272.523.000.000	-	-	-	-	-	1.272.523.000.000	259.995.654.000	1.532.518.654.000,00	259.995.654.000	1.233.114.808.958	80,46
	Badan Layanan Umum (BLU)	2.235.028.000.000	-	-	-	-	-	2.235.028.000.000	797.642.964.000	3.032.670.964.000,00	797.642.964.000	2.954.218.294.095	97,41
	Hibah Langsung Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	412.823.846.000	412.823.846.000,00	412.823.846.000	405.887.523.377	98,32
	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	614.715.000.000	-	-	-	-	-	614.715.000.000	-	614.715.000.000,00	-	614.715.000.000	100,00
012.23	Markas Besar TNI AL	24.493.783.177.000	1.524.771.735.000	374.952.312.000	262.872.840.000	1.063.795.120.000	3.226.392.007.000	21.267.391.170.000	264.005.883.000	21.531.397.053.000	(2.962.386.124.000)	21.195.291.844.589	98,44
	Rupiah Murni (RM)	23.368.168.177.000	1.524.771.735.000	374.952.312.000	262.872.840.000	1.063.795.120.000	3.226.392.007.000	20.141.776.170.000	(15.000.000.000)	20.126.776.170.000,00	(3.241.392.007.000)	19.964.263.762.957	99,19
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	482.958.000.000	-	-	-	-	-	482.958.000.000	260.345.833.000	743.303.833.000,00	260.345.833.000	624.170.100.459	83,97
	Badan Layanan Umum (BLU)	522.747.000.000	-	-	-	-	-	522.747.000.000	-	522.747.000.000,00	-	468.324.261.573	89,59
	Hibah Langsung Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	18.660.050.000,00	18.660.050.000,00	18.660.050.000	18.625.379.600	99,81
	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	119.910.000.000	-	-	-	-	-	119.910.000.000	-	119.910.000.000,00	-	119.908.340.000	100,00
012.24	Markas Besar TNI AU	18.735.248.655.000	1.471.385.547.000	214.989.662.000	253.560.865.000	782.619.919.000	2.732.555.993.000	16.002.692.662.000	162.298.855.000	16.164.991.517.000	(2.570.257.138.000)	15.895.145.336.488	98,33
	Rupiah Murni (RM)	17.996.356.250.000	1.471.385.547.000	214.989.662.000	253.560.865.000	782.619.919.000	2.732.555.993.000	15.263.800.257.000	(21.000.000.000)	15.242.800.257.000,00	(2.753.555.993.000)	15.070.765.976.777	98,87
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	212.813.405.000	-	-	-	-	-	212.813.405.000	22.675.203.000	235.488.608.000,00	22.675.203.000	191.682.007.162	81,40
	Badan Layanan Umum (BLU)	336.199.000.000	-	-	-	-	-	336.199.000.000	145.165.660.000	481.364.660.000,00	145.165.660.000	427.414.644.374	88,79
	Hibah Langsung Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	15.457.992.000,00	15.457.992.000,00	15.457.992.000	15.452.555.900	99,96
	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	189.880.000.000	-	-	-	-	-	189.880.000.000	-	189.880.000.000,00	-	189.830.152.275	99,97
	JUMLAH	137.295.889.455.000	6.283.378.409.000	2.420.169.844.000	1.093.600.000.000	4.828.475.716.000	14.625.623.969.000	122.670.265.486.000	8.613.352.786.000	131.283.618.272.000	(6.012.271.183.000)	125.904.057.560.954	95,90
	Rupiah Murni (RM)	119.219.321.656.000	6.283.378.409.000	2.420.169.844.000	1.093.600.000.000	4.828.475.716.000	14.625.623.969.000	104.593.697.687.000	2.154.685.764.000	106.748.383.451.000	(12.470.938.205.000)	105.765.961.505.538	99,08
	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	7.337.796.250.000	-	-	-	-	-	7.337.796.250.000	1.091.206.089.000	8.429.002.339.000	1.091.206.089.000	8.416.424.032.603	99,85
	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	1.963.010.000.000	-	-	-	-	-	1.963.010.000.000	3.135.747.625.000	5.098.757.625.000	3.135.747.625.000	1.822.847.785.179	35,75
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.025.155.777.000	-	-	-	-	-	2.025.155.777.000	682.881.152.000	2.708.036.929.000	682.881.152.000	2.210.915.732.530	81,64
	Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	2.692.126.772.000	-	-	-	-	-	2.692.126.772.000	154.081.644.000	2.846.208.416.000	154.081.644.000	2.428.539.473.910	85,33
	Badan Layanan Umum (BLU)	3.093.974.000.000	-	-	-	-	-	3.093.974.000.000	942.808.624.000	4.036.782.624.000	942.808.624.000	3.849.957.200.042	95,37
	Hibah Langsung Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	451.941.888.000	451.941.888.000	451.941.888.000	444.965.458.877	98,46
	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	964.505.000.000	-	-	-	-	-	964.505.000.000	-	964.505.000.000,00	-	964.446.372.275	99,99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang.

a. Menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik internasional yang berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan fenomena global yang mempengaruhi gelombang perubahan akan mendorong semakin ketatnya kompetisi antar bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan situasi pertahanan dan keamanan dalam konteks strategis dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan lebih komprehensif seperti perubahan kebijakan Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingannya di Asia-Pasifik yang secara resmi menerapkan kebijakan **“Rebalance”** pada tahun 2012 dengan menempatkan 60% kekuatan militernya dibawah **USPACOM** dengan tujuan untuk mengimbangi pengaruh China maupun untuk mengantisipasi perkembangan di Laut China Selatan (LCS) dan di semenanjung Korea, disisi lain pada tanggal 15 September 2021 Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk fakta keamanan Trilateral **“Aukus”** yang di rancang untuk melawan pengaruh China di Kawasan Indo-Pasifik. Perubahan tersebut juga turut mendorong negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia untuk menata kembali konsep pertahanannya menjadi lebih responsif dan *adaptable* dengan mempertimbangkan kondisi geografisnya. Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia,<sup>1</sup> dengan 17.499 pulau besar dan kecil, dua pertiga wilayahnya (70%) terdiri dari perairan laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia.<sup>2</sup> Melihat letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai

<sup>1</sup> Mabesal, *Rencana Strategis TNI AL s.d Thn 2024*, Jakarta, hal. 1.

<sup>2</sup> Surat Edaran Kadishidros No. 1241/IV/2012 tentang data wilayah NKRI tanggal 10 April 2012.

SLOC (*Sea Lanes Of Communications*) dan SLOT (*Sea Lanes Of Trade*) maka dalam rangka melindungi kepentingan nasional dibutuhkan suatu pendekatan sistem pertahanan pantai yang komprehensif dan terintegrasi dalam menghadapi setiap ancaman serangan musuh yang didukung oleh sumber daya nasional bangsa Indonesia.

b. Guna mengantisipasi ancaman serangan musuh khususnya serangan amfibi dan belajar dari pengalaman sejarah operasi pertahanan pantai serta dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, maka TNI sesuai dengan tugas pokoknya dalam UU No.34 Tahun 2004 yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>3</sup>. Maka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan menyelenggarakan berbagai macam operasi gabungan termasuk didalamnya operasi pertahanan pantai. Penyelenggaraan operasi pertahanan pantai berdasarkan Skep Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang doktrin TNI tentang Operasi Pertahanan Pantai. Pelaksanaan operasi pertahanan pantai saat ini perlu dioptimalkan karena beberapa faktor antara lain belum efektif dan terintegrasinya sistem penerimaan serta pengolahan data dan informasi hal tersebut diakibatkan karena terbatasnya sistem *surveillance* baik radar maupun penggunaan satelit, gelar Kekuatan dan alutsista tidak efektif dan efisien, kualitas sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI dan perangkat lunak yang belum memadai, terbatasnya Anggaran serta belum dilibatkannya komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan sistem pertahanan pantai. Disamping itu penyiapan sistem Pertahanan Pantai (***Coastal Defence System***) harusnya dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh kekuatan TNI yang didukung sumber daya

---

<sup>3</sup> UU No.34 Thn 2004, tentang TNI, Fokus Media, Nov 2004.

nasional yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan terus-menerus baik pada masa damai maupun perang sehingga diharapkan satuan operasi pertahanan pantai merupakan satuan siaga operasional seperti Koopsudnas.

c. Agar sistem pertahanan pantai yang terintegrasi dapat dilaksanakan dengan efektif (cepat, tepat dan akurat) dihadapkan dengan perkembangan dan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta sejalan dengan kebijakan menteri pertahanan (Bapak Prabowo Subianto) pada acara Rapat pimpinan (Rapim) Kemhan tahun 2022 di Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 point ke lima "*Memperkuat Coastal missile defence system dan coastal surveillance system*"<sup>4</sup> untuk pengendalian selat-selat strategis sesuai alur kepulauan Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem pertahanan pantai yang terintegrasi dengan mengintegrasikan antara sistem pengumpulan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi, sistem senjata dan gelar kekuatan yang didukung sumber daya manusia (SDM) dan perangkat lunak yang memadai, komponen cadangan, komponen pendukung dan anggaran yang mencukupi sehingga interoperability komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian (K4IPP) dapat terlaksana dengan baik melalui serangkaian kebijakan sehingga dapat menciptakan suatu kondisi kesiapan sistem pertahanan pantai yang terintegrasi guna menjaga kedaulatan NKRI.

## 2. Rumusan masalah.

Guna menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia maka TNI sebagai alat negara dan pilar utama dalam bidang pertahanan perlu disiapkan dan dilengkapi dengan mengerahkan sumber daya nasional yang disiapkan secara dini, berlanjut dan terus-menerus. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya permasalahan yang ditemukan yang menjadi rumusan masalah

<sup>4</sup> Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Rapim Kemhan, tanggal 20 Januari 2022, Jakarta.

dalam penulisan Taskap ini adalah “Bagaimana optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis telah melaksanakan penelaahan dan analisis secara singkat dalam menyusun pertanyaan kajian. Selanjutnya pertanyaan kajian tersebut akan penulis jadikan pembahasan untuk dianalisis pada Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini. Adapun pertanyaan kajian pada Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektifitas sistem pertahanan pantai saat ini dan faktor apa yang mempengaruhi terwujudnya sistem pertahanan pantai yang efektif ?
- b. Apa hubungan sistem pertahanan pantai yang efektif dengan kedaulatan NKRI ?
- c. Bagaimana mengoptimalkan sistem pertahanan pantai guna menjaga kedaulatan NKRI ?

### 3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan bagaimana optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI.
- b. **Tujuan.** Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan terkait solusi permasalahan terhadap bagaimana optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. Ruang Lingkup. Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini akan dibatasi pada efektifitas sistem pertahanan pantai dan faktor-faktor

yang mempengaruhi terwujudnya sistem pertahanan pantai yang efektif guna menjaga kedaulatan NKRI.

b. **Sistematika.** Pembahasan dalam tulisan ini meliputi 4 (empat) Bab yang terdiri dari:

1) Bab I Pendahuluan. Diuraikan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tinjauan Pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta pengaruh lingkungan strategis yang relevan serta dapat digunakan untuk menganalisa dan menemukan langkah-langkah strategis dalam optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai.

3) Bab III Pembahasan. Bab ini akan membahas mengenai efektivitas sistem pertahanan pantai dan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya sistem pertahanan pantai yang efektif guna menjaga kedaulatan NKRI. Pada bahasan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori yang relevan, dan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis.

4) Bab IV Penutup. Bab ini merupakan simpulan dalam menguraikan rumusan secara sistematis sesuai pokok bahasan dan diakhiri dengan solusi dari setiap pokok bahasan serta rekomendasi yang merupakan pernyataan singkat dan tepat sebagai saran tindak lanjut kepada pemangku kepentingan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan diterapkan pada optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI.

## 5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah analisis kualitatif/deskriptif. Pada pengumpulan data, analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer (bila memungkinkan).



**b. Pendekatan.** Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis.

## 6. Pengertian.

a. Operasi pertahanan pantai adalah suatu operasi gabungan yang diselenggarakan oleh satuan angkatan laut dan satuan angkatan darat serta satuan tugas udara dalam rangka menggagalkan operasi amfibi musuh pada daerah pantai tertentu di wilayah NKRI.<sup>5</sup>

b. Sistem menurut **Sumantri** adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Bila terjadi kerusakan terhadap salah satu bagian maka sistem atau seluruh bagian tidak akan dapat menjalankan tugasnya sepenuhnya. Sedangkan menurut **A.Hall dan R. Fagen**, sistem adalah sekumpulan objek, yang mencakup hubungan diantara objek tersebut (*understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object*), serta hubungan antara sifat yang mereka miliki (*the relationship between their properties*).<sup>6</sup>

c. Pantai dalam konteks operasi pertahanan pantai adalah suatu daerah terdiri atas daerah darat, laut dan udara di atasnya yang dibatasi oleh posisi geografis tertentu atau koordinat tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi pertahanan pantai.<sup>7</sup>

d. Komponen cadangan (Komcad) adalah seluruh warga negara, sumber daya alam/buatan serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan dan

<sup>5</sup> Skep Panglima TNI, No Skep/495/VIII/2014, tanggal 22 Juli 2014 tentang Doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai.

<sup>6</sup> <http://hariannetral.com/2015/06/10-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 29 Mar 2022.

<sup>7</sup> Surat keputusan Pang TNI No Skep/495/VII/2014 tentang Doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, Tgl 22 Juli 2014, Hal 3.

diorganisir untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama.<sup>8</sup>

e. Komponen pendukung (Komduk) adalah seluruh warga negara, sumber daya alam/buatan serta sarana-prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

f. Interoperability adalah Menurut *Merriam-Webster Dictionary* arti kata *Interoperability* adalah kemampuan dari sebuah sistem untuk menjadi sebuah sistem senjata agar dapat berpadu dan bekerja dengan bagian dari sebuah sistem yang lain. Pada dasarnya sistem senjata merupakan gabungan dari sub-sub sistem yang berpadu sehingga menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dan memiliki daya kejut yang sangat tinggi.<sup>10</sup>

g. **NKRI.** adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan yang diatur dengan Undang-undang.<sup>11</sup>



<sup>8</sup> Kementerian pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara 2015*, Jakarta, Nov 2015, hal 108.

<sup>9</sup> Ibid, hal 109.

<sup>10</sup> <http://samuderarayaindonesia.blogspot.co.id/2012/03/interoperability.html>. Diakses pada tanggal 29 Mar 2022.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 18.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum.

Untuk mendalami dan memahami sistem pertahanan pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI maka perlu pembahasan dan kajian terhadap aspek-aspek yang terdapat di dalam Tinjauan Pustaka. Dalam pembahasan ini, mencakup peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan legal formal, beberapa fakta dan data yang terkait dengan pembahasan, kerangka teoritis serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis baik itu situasi lingkungan global, lingkungan regional maupun lingkungan nasional. Pemikiran Strategis terkait sistem pertahanan pantai menjadi prioritas dalam sistem pertahanan NKRI dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang terbuka dengan potensi kerawanan-kerawanan yang ditimbulkannya, sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km terpanjang nomor dua di dunia setelah Canada sepanjang 99.903Km<sup>12</sup>, tentu memiliki kendala tersendiri terhadap segala hal yang harus disiapkan dalam membangun suatu sistem pertahanan pantai. Oleh karenanya tinjauan pustaka ini diharapkan dapat menunjukkan titik temu dari berbagai aspek tersebut, yang kemudian membentuk asumsi awal dalam proses analisis data disamping itu juga menjadi rujukan resmi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasionalisasi dari optimalisasi sistem pertahanan pantai (*Coastal Defence System*) Guna Menjaga Kedaulatan NKRI.

### 8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

---

<sup>12</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>, diakses tanggal 17 Apr 2022 pkl 17.31 Wib.

Optimalisasi sistem pertahanan pantai (*Coastal Defence System*) memerlukan perangkat lunak berupa landasan yuridis dan landasan operasional yang baik, efektif dan efisien yang mengatur mekanisme dan prosedur, peran, fungsi serta keterlibatan semua *stakeholders* dalam pelaksanaan sistem pertahanan pantai (*Coastal Defence System*) guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**a. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Pasal 4 UU RI nomor 3 tahun 2002 menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, maka mencermati tujuan pertahanan negara, ada tiga hal utama yang ditetapkan sebagai lingkup tugas dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilindungi, yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Kemudian pada pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa pertahanan negara dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara, ayat (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama, ayat (2) Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.<sup>13</sup>

**b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.** Pada pasal 1 definisi ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan

<sup>13</sup> *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta Amandemennya*, E.Soelasmini, Educative Presindo, Bandung 2014, hal 19-20.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. sistem pertahanan negara dalam undang-undang ini yaitu sistem yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya pasal 7 tugas, TNI dapat bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>14</sup>

**c. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.**<sup>15</sup> Undang-undang ini berisi tentang pengerahan sumber daya nasional, pengerahan komponen cadangan, komponen pendukung, Bela Negara serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Dalam undang-undang ini ayat (1) Pertahanan negara adalah segala sesuatu untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, ayat (3) Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, ayat (7) Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional, ayat (8) Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan, ayat (9) Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, ayat (10) Komponen Pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan

<sup>14</sup> Undang-undang RI No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Fokusmedia, Bandung 2004, hal 8.

<sup>15</sup> Undang-undang RI No.23 Tahun 2019 tanggal 24 Okt 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Menkumham, Jakarta 2019, hal 2-3.

kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, ayat (11) Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

**d. Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2014.** Kebijakan pertahanan negara memiliki dua dimensi yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi, yakni fungsi dan peranan untuk melakukan operasi militer perang (OMP), dan dalam operasi militer selain perang (OMSP). Sedangkan pertahanan nirmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi menggandakan kekuatan komponen utama dan fungsi kedua adalah terdapat dalam peranan kementerian/Lembaga (K/L) atau kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dalam kerangka pertahanan sipil sebagai bentuk pertahanan nirmiliter yang bersifat fungsional.<sup>16</sup>

**e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep / 495 / VII / 2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Doktrin TNI Tentang Operasi Pertahanan Pantai.** Dalam doktrin ini menjelaskan tentang pelaksanaan operasi pertahanan pantai yang berkedudukan dibawah komando tugas gabungan. Opshantai terdiri dari komponen TNI AL sebagai kekuatan inti dengan melibatkan komponen TNI AD dan TNI AU yang pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan untuk menghadapi dan menggagalkan operasi amfibi musuh, mencegah penggunaan suatu daerah pantai tertentu atau fasilitas-fasilitas lainnya oleh musuh serta untuk menggagalkan tujuan-tujuan yang lain dari operasi amfibi musuh. Komando Tugas Gabungan Pertahan Pantai (Kogasgabhantai) merupakan organisasi bentukan, yang dibentuk oleh

<sup>16</sup> Doktrin Pertahanan Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, cetakan kedua, Juli 2014.

Pangkogab TNI berdasarkan hasil analisa tugas pokok Kogab TNI.<sup>17</sup>

**9. Kerangka Teoritis.** Dalam pembahasan optimalisasi sistem pertahanan pantai (*Coastal Defence System*) digunakan beberapa teori sebagai berikut:

**a. Teori Optimalisasi.** Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>18</sup> adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai tapi jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>19</sup> Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.<sup>20</sup> Adapun tujuan dari optimalisasi dapat bentuk maksimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya, sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan biaya, waktu, jarak, dan lain-lain.

**b. Teori sistem David Easton (1984:395).**<sup>21</sup> Teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit. Easton juga meringkas ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
- 2) Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran.

<sup>17</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep / 495 / VII / 2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Doktrin TNI Tentang Operasi Pertahanan Pantai, Mabes TNI, 2014, hal 1-6.

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 17 Apr 2022 pukul 18.58 Wib.

<sup>19</sup> Hotniar Siringingo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> [taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html](http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html) Diakses pada hari Kamis tgl 26 Mei 2022 Pkl 15.30 Wib.

3) Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output).

c. **Alfred Thayer Mahan** dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History* hal 1660-1783, dalam membangun sebuah negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang besar, menurut **Astawa (2004) Sea Power**, Mahan mengatakan diperlukan enam elemen pokok yaitu :

- 1) Letak Geografis (*Geographical position*). Letak geografi suatu negara yang berhadapan dengan banyak lautan dengan komunikasi berjalan secara baik sehingga musuh sulit untuk menaklukkannya,.
- 2) Bangun muka bumi (*Physical conformation*), negara kepulauan menjadikan mudah berhubungan dengan dunia luar, disisi lain akan menjadi titik lemah karena musuh mudah untuk mencapai pedalaman.
- 3) Luas wilayah (*Extent of territory*), panjangnya garis pantai dengan sulit-mudahnya wilayah negara tersebut dipertahankan.
- 4) Karakter masyarakat (*Character of the people*), kecintaan terhadap tanah air dan bangsa ikut menentukan kuat lemahnya negara.
- 5) Jumlah penduduk (*Number of population*), penduduk yang banyak dan diimbangi kualitas yang baik menjadikan negara memiliki kekuatan yang besar karena tentara yang direkrut memiliki kualitas yang baik.
- 6) Karakter pemerintah (*Character of government*), negara yang memiliki pemerintahan yang kuat dan kebijaksanaan yang tegas akan menjadi kekuatan yang berkembang kearah kemajuan.<sup>22</sup>

d. **Teori Balance of threat, Stephen M. Walt.** Teori *Balance of Threat* dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu negara dianggap sebagai ancaman berdasarkan empat hal yang menjadi ancaman, yaitu :


- 1) *Aggregate Power*. Merupakan kekuatan relatif yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kemampuan industri, kapabilitas militer, kekuatan ekonomi yang dilihat dari total GDP, dan kemajuan teknologi.






<sup>22</sup> <https://www.slideshare.net/dianbinmalik/gagasan-sea-powe-theory-teori-kekuatan-laut-dari-alfred-thayer-mahan>. Diakses tanggal 24 April 2022 pukul 22.35 Wib.



- 2) *Geographic Proximity*. Merupakan ancaman yang ditimbulkan karena kedekatan geografis. Apabila semakin dekat jarak antar negara, maka semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkan.
- 3) *Offensive Power*. Merupakan kapabilitas militer suatu negara yang bersifat menyerang. Kekuatan militer yang mengancam bagi negara lain.
- 4) *Aggressive Intention*, adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu negara untuk memprovokasi negara lain yang sama-sama merasa terancam oleh kekuatan musuh<sup>23</sup>.

## 10. Data dan Fakta.



<b>Tanggal</b>	19 Februari 1915 – 9 Januari 1916	
<b>Lokasi</b>	Semenanjung Gallipoli, Kesultanan Utsmaniyah.	
<b>Hasil</b>	Kemenangan Utsmaniyah	
<b>Pihak yang terlibat</b>		
Britania Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Australia</li> <li>•  India Britania</li> <li>•  Newfoundland</li> <li>• Selandia Baru</li> <li>• Inggris</li> <li>• Mesir</li> </ul>	 Kesultanan Utsmaniyah
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senegal</li> </ul>	
<b>Komandan</b>		
Sir Ian Hamilton Lord Kitchener John de Robeck	 Otto Liman von Sanders	 Mustafa Kemal Atatürk

<sup>23</sup> Berdasarkan uraian Stephen M. Walt dalam tulisannya yang berjudul *The Origins of Alliances*, thn 1987

a. **Kampanye**


**Gallipoli** adalah

pertempuran yang

terjadi di Gallipoli pada April 1915 - Desember 1916 selama Perang Dunia I. pertempuran ini memberikan gambaran bagaimana opshantai yang dilaksanakan oleh Kesultanan Utsmaniyah sukses mengalahkan operasi amfibi yang dilaksanakan oleh sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Mesir, Australia, Selandia Baru dan lain-lain. Operasi gabungan Britania Raya dan Prancis ini dilaksa-nakan untuk merebut ibu kota Kesultanan Utstsmaniyah, istambul untuk menyediakan rute laut yang aman untuk perdagangan militer dan agrikultur dengan Rusia. Usaha ini gagal, dan kedua belah pihak menderita korban jiwa yang besar. Kegagalan sekutu terutama diakibatkan karena tidak validnya data intel yang ada dimana belum mengetahui secara pasti kekuatan Kesultanan Utsmaniyah disisi lain moril yang baik dan strategi pertahanan yang solid prajurit Kesultanan Utsmaniyah menjadi penentu kemenangannya<sup>24</sup>.

Daya	
5 divisi	6 divisi
Korban	
252.000 <sup>[1]</sup>	195.000 <sup>[2]</sup>

**Gambar 1 : Peta Operasi Amfibi pasukan sekutu**



b. **Posisi Indonesia ditengah-tengah blok kekuatan dunia.** Posisi Indonesia saat ini dikelilingi oleh blok-blok kekuatan dunia menyebabkan Indonesia semakin terjepit ditengah tengah kekuatan yang saling

<sup>24</sup> [https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Pertempuran-Gallipoli\\_37713\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Pertempuran-Gallipoli_37713_p2k-unkris.html). Diakses pada tanggal 24 Apr 2022 pukul 23.00 Wib.

bermusuhan untuk kepentingan nasionalnya masing-masing, oleh karena itu Indonesia harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi setiap saat kemungkinan musuh yang menyerang seperti serangan Rusia terhadap ukraina. Adapun blok-blok kekuatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Negara-Negara Persemakmuran (FPDF) yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1931 merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya. antara lain Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura.
- 2) Quad Aliance yang terdiri dari Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia. Pendirian aliansi ini bertujuan untuk mengimbangi kekuatan china di Indo-fasifik serta perlunya mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
- 3) AUKUS alliance yang didirikan pada tanggal 15 September 2021 yang terdiri dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh dan kekuatan China di Indo-Fasifik.
- 4) Kekuatan China. kekuatan China yang ada digugusan pulau karang spratly memberikan dampak tersendiri bagi negara-negara lain di dunia terutama negara-negara yang berkonflik dengan China terkait dengan laut China selatan (LCS). Dilain pihak China juga melakukan perjanjian pertahanan dengan negara Solomon sehingga akan mengubah konstelasi politik kawasan.
- 5) Perjanjian Pertahanan Bersama antara Amerika Serikat dan Filipina pada tahun 1951 mewajibkan AS dan Filipina untuk saling membantu jika terjadi serangan. Ini dibuktikan dengan bantuan Washington baru-baru ini yang diberikan kepada Manila pasca ketegangannya dengan China di Laut China Selatan (LCS).

c. **Konflik maritim.**

- 1) Konflik Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara. Terdapat paling tidak 3 hal yang membuat Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar dewasa ini dan dimasa yang akan datang. Pertama, Laut China Selatan adalah sebuah kawasan

perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, yang merupakan laut paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya. Selanjutnya, ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama China, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis Laut China Selatan. Dilain pihak klaim China yang ditandai dengan *Nine Dash Line* berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas lebih kurang 83.000 km persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan pernah mengakui *Nine Dash Line* yang diklaim China. Hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982<sup>25</sup>. Dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE dari setiap negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional. Walaupun Indonesia menyatakan sebagai negara *non claimant state* tetapi kenyataan dilapangan klaim China yang ditandai dengan *Nine Dash Line* bersinggungan dengan ZEE Indonesia yang kedepan berpotensi menjadi konflik yang lebih luas antara Indonesia dan China.

2) Konflik Blok Ambalat. Konflik Blok Ambalat merupakan konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dimana terjadi perebutan klaim wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar yang menyimpan kekayaan migas dan potensi kekayaan laut

---

<sup>25</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna-?page=all>. Diakses pada tanggal 25 Apr 2022 pukul 20.25 Wib.

yang luar biasa<sup>26</sup>. Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969 dimana Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Klaim Malaysia atas Ambalat waktu itu menuai protes negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, China, Thailand, Vietnam dan Inggris. Indonesia kemudian mengeluarkan protes pada tahun 1980 atas pelanggaran tersebut. Klaim Malaysia atas blok Ambalat ini dinilai sebagai keputusan politis yang tidak memiliki dasar hukum, menurut Indonesia, garis batas yang ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis ZEE yang telah diatur sejauh 200 mil laut. Klaim Malaysia atas Ambalat disebabkan kandungan minyak bumi yang ada di blok ini. Hal tersebut kedepan berpotensi menjadi konflik yang lebih luas antara Indonesia dengan Malaysia.

## 11. Pengaruh Lingkungan Strategis.

### a. Lingkungan Global.

1) **Issue bidang pertahanan dan keamanan.** China sebagai kekuatan baru dengan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan kekuatan militernya yang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengaruh China terhadap masyarakat internasional menguat dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa pengamat memperkirakan bahwa kekuatan Cina mampu mengimbangi kekuatan AS dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut tentu diwaspadai AS termasuk negara-negara di kawasan yang bersengketa langsung dengan China termasuk Indonesia dengan adanya Nine dash line di laut China selatan. Guna mengantisipasi hal tersebut, secara resmi AS menerapkan kebijakan **Rebalance** “...Accordingly, while the U.S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity rebalance toward the Asia-Pacific region. Our relationship with Asian allies and key partners are critical to the future stability and

<sup>26</sup> <https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat/3>. Diakses pada tanggal 25 Apr 2022 pukul 20.40 Wib.

*growth of the region.*<sup>27</sup> yang memindahkan perhatian dan kekuatannya dari Timur Tengah ke kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2020 dengan menempatkan 60% kekuatan militernya dibawah USPACOM, pembentukan fakta keamanan Trilateral “**Aukus**” pada tanggal 15 September 2021 yang kesemuanya bertujuan untuk melawan pengaruh China di Kawasan Indo-Pasifik. Rusia juga merupakan kekuatan dunia yang tidak dapat diabaikan, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia mencoba bangkit untuk kembali menjadi penantang Amerika Serikat seperti di era Uni Soviet. Disisi lain terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak pada dunia dalam segala aspek terutama dalam bidang ekonomi. Korea Utara melanjutkan gaya kediktatoran pemimpin tunggal dinasti Kim yaitu Kim Jong-Un. Korea Utara terus melakukan propaganda untuk menyerang seteru klasiknya yaitu Korea Selatan dan Jepang, serta peningkatan uji coba peluru kendali balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Mencermati hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pola pertahanan Indonesia terutama dalam rangka menjaga kepentingan nasional, oleh karenanya pelaksanaan doktrin pertahanan negara termasuk didalamnya doktrin operasi pertahanan pantai harus mengikuti perubahan perkembangan lingkungan strategis sehingga dapat menjamin kedaulatan NKRI.

## 2) **Bidang ekonomi dan sosial budaya.**

- a) **Pandemi Covid-19.** Belum adanya tanda-tanda kapan akan berakhir membawa efek domino yang luar biasa kepada dunia di semua sendi kehidupan manusia. Aspek ekonomi dan sosial seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan, transportasi, dan lainnya terkena dampak pandemi Covid-19.<sup>28</sup> Menurut Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada bulan April 2020 menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19 dunia terancam krisis pangan. Rantai pasokan pangan terganggu oleh

<sup>27</sup> Department of Defense of United State of America. Januari 2012. *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, Hal.4.

<sup>28</sup> Victoria, Agatha O. 2020. “Sri Mulyani Cegah Virus Corona Merembet ke Krisis Ekonomi dan Sosial”. <https://katadata.co.id/febrianaiskana/finansial>. Diakses tanggal 23 Apr 2022 pukul 19.30 Wib.

kebijakan negara-negara dalam menangani penyebaran virus corona.<sup>29</sup>

b) **Kelangkaan Energi.** Akibat dari perang antara Rusia dan Ukraina berdampak pada kelangkaan dan terganggunya pasokan energi dunia disamping itu Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan kondisi paradoksal yang mendorong timbulnya persaingan antar negara dalam penguasaan sumber energi di berbagai kawasan terutama di negara-negara yang berada di daerah khatulistiwa termasuk Indonesia yang kaya akan sumber minyak, batu bara dan gas bumi. Disisi lain terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta tuntutan pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya konsumsi energi dunia. Disamping itu penambahan jumlah penduduk dunia akan mencapai sekitar 11 milyar orang pada tahun 2100, mengakibatkan konsumsi energi diperkirakan akan mencapai setidaknya 100 milyar barel minyak per tahun, atau sekitar 275 juta barel minyak per hari.

c). **Kelangkaan Pangan.** Krisis pangan dunia dikaitkan dengan jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 7,7 miliar jiwa, tahun 2030 mencapai 8,5 miliar, pada 2050 akan mencapai 9,7 miliar sehingga perlu perhatian serius untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta tuntutan pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya konsumsi energi dunia. Dalam jangka panjang, jumlah penduduk dunia akan mencapai sekitar 11 milyar orang pada tahun 2100.<sup>30</sup> Aspek sumber daya alam yang diperebutkan bukan semata terkait energi, melainkan juga lahan-

<sup>29</sup> Ridhoi, Mohammad Ahsan. 2020. "Krisis Pangan Dunia Menghantui Indonesia". <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/>. Diakses tanggal 23 Apr 2022 pukul 19.30 Wib.

<sup>30</sup> <http://bali.tribunnews.com/2015/08/05/berapa-perkiraan-jumlah-manusia-di-bumi-pada-2100-112-miliar>. Diakses tanggal 23 Apr 2022 pukul 19.30 Wib.

lahan pertanian dengan pendekatan akuisisi atau sewa jangka panjang. Sebuah praktik yang dicurigai sebagai *land grab* atau kolonialisme gaya baru. China banyak melakukan praktik tersebut, baik di Afrika, hingga Amerika Latin. Sejumlah negara lain seperti Australia, Korea Selatan juga melakukan hal yang sama, begitu pula dengan Malaysia yang menyewa lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. hal tersebut diatas tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik dimasa yang akan datang.

3) **Konflik Akibat Perang Proxy Antar Kekuatan Elite Dunia.**

Konflik berupa perang nonfisik ini terjadi antar negara-negara elite yang merasa kepentingan nasionalnya terusik. Khususnya dalam hal perebutan pengaruh terhadap negara-negara lain. Mereka akan mencari kesempatan untuk menyerang lawan politik ekonominya melalui pertarungan di lahan orang. Lima negara anggota tetap PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan dan China) serta anggota tetap di G-8 (Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) akan selalu bertarung untuk mempertahankan pengaruhnya.

4) **Konflik Akibat Perang Cyber.** Potensi perang *cyber* atau perang teknologi informasi untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara dilakukan pemerintahan suatu negara untuk menyabotase, meretas, serta melakukan spionase terhadap sistem komputer, militer dan pertahanan dari negara secara terencana, termasuk dengan memanfaatkan program yang dapat merusak peralatan komputer dan satelit serta sistem pertahanan negara lain.

b. **Pengaruh Perkembangan Regional.**

1) **Konflik Eksternal di Kawasan.** Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antar negara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol, antara lain klaim tumpang tindih perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan dan isu *nine dash line* antara Cina dan beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia walaupun secara diplomasi Indonesia mengatakan



*non claimen*. Dimana Cina secara sepihak telah mengklaim bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah mereka berdasarkan peta *nine dash line* yang merupakan *historical fishing ground* China di Laut China Selatan sejak Dinasti Ming. Disamping itu belum selesainya konflik blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi potensi meningkatnya eskalasi konflik dimasa yang akan datang.

2) **Konflik Internal di Kawasan.** Selain potensi konflik antar negara, isu menonjol lain adalah konflik dalam negeri yang masih terjadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang berdimensi vertikal dan horizontal. Diantaranya ancaman separatisme, konflik komunal yang berbasis suku, agama, ras dan antar golongan, serta ancaman kelompok radikal yang anarkis. Konflik yang terjadi di Philipina selatan apabila tidak ditangani dengan baik tentu akan berdampak terhadap keamanan negara kawasan.

3) **Keamanan Maritim.** Keamanan maritim adalah salah satu isu keamanan kawasan yang menonjol yang mendapat perhatian saat ini. Selat Malaka menjadi fokus masyarakat internasional karena lalulintas transportasi perdagangan dunia paling padat melalui Selat Malaka. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa yang akan datang. Disisi lain Indonesia memiliki tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, yakni di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. ALKI serta *choke points* tersebut merupakan bagian wilayah yang rawan terhadap ancaman keamanan maritim.

**c. Pengaruh Perkembangan Nasional.** Untuk melihat secara lebih komprehensif mengenai pengaruh lingkungan strategis nasional, dapat dilihat dari perspektif ketahanan nasional dalam asta gatra berikut ini:

1) **Geografi.** Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.499 pulau besar dan kecil yang

terhampar pada wilayah nusantara dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Sebagaimana dideklarasikan dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957, Indonesia memiliki wilayah lautan sekitar 75 persen dari seluruh wilayah Indonesia, atau sekitar 5,83 juta km<sup>2</sup>, dan sisanya sekitar 2,03 juta km<sup>2</sup> adalah wilayah daratan, disisi lain Indonesia juga terletak antara dua benua dan dua samudera serta sebagai jalur komunikasi (SLOC) dan jalur Perdagangan dunia (SLOT. Kondisi geografi yang sedemikian rupah menuntut adanya sistem pertahanan yang mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

2) **Demografi.** Indonesia merupakan negara nomor empat dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai jumlah 238 juta jiwa.<sup>31</sup> Jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan modal dasar dalam membangun sistem pertahanan negara bila dikelola dengan baik dimana didalamnya terdapat komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara, oleh karenanya dibutuhkan suatu sistem pola pembinaan yang dapat digunakan sehingga efektif dalam mendukung pelaksanaan sistem pertahanan negara.

3) **Sumber kekayaan alam.** Sumber kekayaan alam merupakan komponen pendukung dalam pertahanan negara, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut antara lain terdiri dari, hutan tropis seluas 120,35 juta hektar (63% luas daratan). Sedangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikananannya meliputi: Penangkapan di laut 6,4 juta ton per tahun, Perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton per tahun, Potensi budidaya laut berupa ikan, mutiara, teripang, kerang-kerangan, dan rumput laut, Potensi budidaya air payau (tambak) 913.000 hektar, Potensi budidaya air tawar, Potensi bioteknologi kelautan meliputi bahan baku industri makanan, benih ikan dan udang. Laut Indonesia juga menyimpan potensi minyak dan gas

<sup>31</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/07/01/brk,20100701-259977.id.html>, diakses tanggal 23 April 2022

bumi 84,48 milyar barel, tetapi baru 9,8 milyar barel yang diketahui pasti. Kondisi tersebut apabila dikelola secara baik dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan dapat menjadi sumber pendanaan dalam bidang pertahanan.

4) **Ideologi.** Seiring dengan berkembangnya jaman yang sangat bebas dan masyarakat yang tidak selektif menilai teknologi, mempunyai kecenderungan untuk bersikap individualisme dan hanya mementingkan kepentingan individu (kelompoknya) yang menjadikan ideologi Pancasila semakin pudar dan jauh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Keadaan seperti ini secara perlahan juga akan menghilangkan kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu. Ideologi Pancasila bukannya semakin menguat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, makin banyaknya individu ataupun kelompok yang melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan koridor-koridor nilai dari Pancasila. Disisi lain beberapa wilayah di Indonesia telah ditemukan gerakan radikalisme yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila diantaranya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan JI, ISIS dan komunis gaya baru yang tentu akan mengancam keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

5) **Politik.** Suasana kehidupan berpolitik di beberapa daerah sudah mulai menunjukkan peningkatan eskalasi politik, khususnya pada isu-isu pemilu dan pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan hampir bersamaan di sejumlah daerah. Disisi lain partai-partai politik sudah mulai bermanuver untuk menyiapkan masing-masing kandidat calon Presiden dan wakilnya yang akan terjun di Pilpres maupun calon-calon Bupati/Gubernur yang akan bertarung pada Pemilu. Aktivitas partai-partai politik, baik partai baru yang bermunculan maupun partai lama menghadapi Pemilu 2024 mulai menghangat. Masalah yang menonjol dalam perkembangan Politik di Indonesia adalah kerawanan konflik antar pendukung partai ataupun pendukung kandidat calon yang diusung. Isu negatif dan *black campaign* merupakan salah satu kerawanan saat pesta demokrasi. Disamping itu tuntutan pemekaran daerah, konflik antar kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah

dalam memperebutkan wilayah, juga kerap kali berujung pada aksi-aksi kekerasan yang masih mewarnai dinamika politik lokal yang mengancam kadaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

6) **Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi nasional baru mulai merangkak naik akibat pandemi Covid-19 maupun dampak perang Rusia dan Ukraina. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian, berbagai kendala-kendala yang masih dihadapi pemerintah, baik menyangkut kompetitifnya produk, rumitnya birokrasi, jaminan hukum dan keamanan hingga faktor-faktor eksternal lainnya, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga minyak dunia. Hal tersebut berdampak pada anggaran pertahanan negara yang terbatas akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 yang berdampak pada belanja pertahanan untuk pengadaan dan pemeliharaan material TNI maupun dalam rangka peningkatan profesionalisme prajurit TNI.

7) **Sosial budaya.** Secara umum kondisi perkembangan sosial budaya di masyarakat terus membaik. Meskipun demikian masih dijumpai adanya konflik antar masyarakat. Kerawanan sosial budaya cenderung timbul dikarenakan kondisi yang berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran, permasalahan buruh yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa, rendahnya pelayanan kesehatan, ketidakpastian hukum, peredaran narkoba, rendahnya kualitas pendidikan dan globalisasi teknologi informasi yang tidak dapat menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila, serta isu maraknya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. Kehidupan sosial budaya juga diwarnai terjadinya konflik bernuansa SARA yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan anarkhis yang pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

8) **Pertahanan keamanan.** Pertahanan negara lebih difokuskan pada upaya menjaga perbatasan darat, laut dan udara wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga. Serta upaya-upaya

preventif untuk meminimalisir meningkatnya eskalasi konflik laut natuna utara atau Laut China Selatan (LCS), konflik blok Ambalat serta pelanggaran batas wilayah oleh negara lain. Disisi lain situasi keamanan dalam negeri masih diwarnai dengan terorisme, dan gejolak konflik komunal. Aktivitas kegiatan transnasional, seperti penyelundupan barang dan senjata, *drugs and human trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing* juga masih cukup menonjol. Memang ada penurunan dari aktivitas ilegal tersebut karena pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk dengan menggelar operasi keamanan dan pendekatan melalui kementerian terkait, tetapi aktivitas ilegal tersebut masih cukup tinggi. Gangguan keamanan nasional di dalam negeri masih dihadapkan pada separatisme di Papua dan potensi serangan terorisme internal. Hal tersebut diatas apabila tidak ditangani dengan baik akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa bahkan keutuhan wilayah NKRI.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum.


Sistem pertahanan pantai merupakan bagian dari sistem pertahanan negara dimana sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pada hakekatnya opshantai adalah suatu operasi gabungan yang diselenggarakan oleh satuan tugas laut, satuan tugas darat dan satuan tugas udara dalam rangka menggagalkan operasi amfibi musuh pada daerah pantai tertentu di wilayah NKRI yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara integrative dari semua satuan yang tergabung dalam satu komando gabungan yang dibentuk. Disisi lain dengan melihat kondisi situasi saat ini yang tidak menentu dengan munculnya kekuatan baru seperti China dan Rusia sebagai penantang Amerika, adanya aliansi militer

seperti QUAD, AUKUS dan FPDA serta adanya perubahan kebijakan militer Amerika “*Pivot to Asia*” yang ditindak lanjuti kebijakan “Rebalance” dengan memfokuskan kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik. Strategi tersebut merupakan arah kebijakan luar negeri AS.<sup>32</sup> Konflik kawasan juga makin mengemuka khususnya di Laut China Selatan (LCS) yang setiap saat bisa berubah menjadi konflik bersenjata, kata bijak mengatakan *Si Vis Pacem Para Bellum*, yang artinya kalau menginginkan damai maka harus bersiap perang. Oleh karenanya dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tersebut dibutuhkan suatu sistem pertahanan pantai yang efektif dengan mengintegrasikan sistem pengumpulan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi, sistem senjata/gelar kekuatan yang didukung SDM, komponen cadangan, komponen pendukung dan anggaran sehingga mampu menjaga kedaulatan NKRI.

### 13. Efektifitas sistem pertahanan pantai saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

#### a. Pengorganisasian.

Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal Juli 2014 tentang doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, menyebutkan bahwa Kogasgabhantai merupakan organisasi bentukan dengan komponen TNI AL sebagai kekuatan inti dengan melibatkan komponen TNI AD dan TNI AU, yang dibentuk oleh Pangkogab TNI berdasarkan hasil ATP Kogab TNI. Pembentukan organisasi tersebut secara penuh dilaksanakan setelah dikeluarkannya perintah persiapan Pangkogab TNI. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :



<sup>32</sup> Joao Arthur Reis. 24 januari 2014. China's Dual Response to the US Pivot. Dalam <http://www.atimes.com/atimes/China/CHIN-01-240114.html>. Diakses tanggal 16 mei 2022 pukul 10.15 Wib.

## Gambar 2 : Struktur Organisasi Kogasgabhantai

Melihat kenyataan yang ada dan berdasarkan pengalaman sejarah bahwa penyiapan operasi pertahanan pantai membutuhkan waktu yang lama terkait dengan penyiapan daerah operasi, sehingga bila kesiapan dilakukan setelah adanya direktif dari Pangkogab maka tidak menjamin efektifitas pelaksanaan operasi, kesiapan daerah operasi yang meliputi antara lain penempatan pasukan dan persenjataan, pembuatan bunker-bunker pertahanan, pembuatan rintangan, penyiapan daerah pengungsian, penyiapan daerah perbekalan termasuk penyiapan dan pelibatan komponen cadangan dan pendukung, pemanfaatan sarana prasarana milik non militer dalam pelaksanaan operasi. Oleh karenanya Penyiapan daerah operasi seyogyanya dilakukan secara dini dan terus-menerus sepanjang tahun sehingga akan menjamin efektifitas dan kesiapan operasi.

### b. Pelaksanaan Operasi pantai.

Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal Juli 2014 tentang doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, pelaksanaan operasi pertahanan pantai terdiri dari empat babak sebagai berikut :

- 1) **Babak I perencanaan.** Babak perencanaan berlangsung sejak diterimanya tugas dari komando atas dan disempurnakan terus menerus selama operasi sehingga perencanaan ini sangat fleksibel dan berdasarkan data/informasi yang aktual.
- 2) **Babak II Persiapan.** Babak persiapan dimulai dari pengerahan seluruh unsur-unsur Kogasgabhantai ke daerah operasi sampai dengan pertahanan pantai dinyatakan siap, dengan pentahapan :
  - a) Tahap-1 Pergeseran unsur-unsur Kogasgabhantai.
  - b) Tahap-2 Penyiapan dan penempatan unsur-unsur Kogasgabhantai di daerah pertahanan.
  - c) Tahap-3 Pertahanan pantai dinyatakan siap dengan pertimbangan:
    - (1) Unsur-unsur telah berada pada posisi yang telah ditentukan.
    - (2) Unsur-unsur telah berfungsi penuh.

(3) Laporan pertahanan siap.

Pada babak ini tentu membutuhkan waktu yang harus diatur seefektif mungkin untuk penempatan unsur-unsur Kogasgabantai di daerah operasi sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal tersebut memang tidak seefektif bila Kogasgabantai bukan merupakan organisasi bentukan yang dapat menyiapkan kemampuan satuannya secara terus-menerus sepanjang tahun.

3) **Babak III Pelaksanaan.** Babak pelaksanaan dimulai sejak pertahanan pantai dinyatakan siap sampai dengan operasi pertahanan pantai dinyatakan selesai dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Tahap-1 Musuh memasuki daerah pertahanan depan.
- b) Tahap-2 Musuh memasuki daerah pertahanan utama.
- c) Tahap-3 Musuh memasuki daerah pertahanan perlawanan.

4) **Babak IV Pengakhiran.** Opshantai dinyatakan berakhir setelah dikeluarkannya perintah dari komando atas. Perintah pengakhiran operasi pertahanan pantai dari komando atas dengan mempertimbangkan :

- a) Musuh berhasil dipukul mundur dan dihancurkan.
- b) Diperlukan untuk melaksanakan operasi lain.

**c. Sistem Pengumpulan serta Pengolahan Data dan Informasi.**

1) **Sistem Pengumpulan Data dan Informasi.** Dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai diperlukan sistem pengumpulan data dan informasi yang dapat digunakan oleh panglima dalam mengambil keputusan maupun cara bertindak yang efektif, cepat dan tepat. Sistem pengumpulan data dan informasi terdiri dari serangkaian sensor-sensor pengumpul data dan informasi intelijen yang berkinerja tinggi dengan perangkat komunikasi yang handal sehingga K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, pengamatan dan Pengintaian) dapat berjalan dengan cepat, tepat dan akurat. Fakta-fakta yang ditemukan baik melalui studi kepustakaan maupun dilapangan menunjukkan bahwa interoperability sistem K4IPP dalam pelaksanaan



operasi pertahanan pantai saat ini belum terlaksana dengan baik. Adapun sistem pengumpulan data dan informasi :

a) Sensor permukaan-radar.

(1) TNI AD. TNI AD saat ini memiliki radar yang dioperasionalkan kesenjataan artileri pertahanan udara berupa radar Shikra buatan Inggris dengan jarak jangkauan 250 Km dan tracking pada jarak 130 km yang dilengkapi IFF untuk membedakan kawan atau lawan. Disamping itu juga mengoperasikan radar *Mistral Coordination Post* (MCP) dengan jarak jangkauan 30 Km yang dilengkapi IFF buatan Prancis. Radar ini merupakan radar portable yang dapat dimanfaatkan untuk pertahanan udara titik dalam pelaksanaan opshantai, namun sampai saat ini belum pernah dilibatkan dalam latihan opshantai dan belum terkoneksi secara maksimal dengan sistem pengolahan data yang dimiliki angkatan lain.

(2) TNI AL. TNI AL saat ini memiliki radar IMMS (Integrated Maritime Surveillance System) yang terdiri 24 stasiun pengawas pantai (CSS) yang digelar sepanjang selat Malaka dan Sulawesi serta 11 radar berbasis kapal dengan tiga pusat komando di Jakarta, Surabaya dan di Sorong, radar tersebut memiliki jarak jangkauan 50 Nm (80 Km). Disamping itu TNI AL juga memiliki radar-radar dari berbagai jenis yang sudah terpasang di kapal-kapal perang maupun pesawat intai taktis. Sistem ini tentu dapat mendukung pelaksanaan opshantai, namun belum pernah digunakan dalam latihan opshantai dan belum terkoneksi dengan sistem pengolahan data yang dimiliki angkatan lain.

(3) TNI AU. Radar yang dimiliki TNI AU saat ini kesiapannya 85 % yang digelar dari sabang sampai merauke namun belum mencoper seluruh wilayah udara Indonesia. Sistem radar ini tentu dapat digunakan dalam opshantai bila Kogasgabantai memiliki sistem yang dapat berhubungan

dengan sistem radar yang dimiliki TNI AU. Sistem ini belum pernah kita uji dalam latihan opshantai dan sampai saat ini belum terkoneksi secara maksimal dengan sistem pengolahan data yang dimiliki angkatan lain.

- b) Sensor udara – Pesawat berawak dan tak berawak.
- (1) TNI AD. Puspenerbad TNI AD saat ini memiliki pesawat yang memiliki radar surveillance yang dapat digunakan sebagai pesawat pengamatan dan pengintaian, disamping itu juga mengembangkan pesawat tanpa awak untuk kegiatan pangamatan dan pengintaian, namun belum pernah dilibatkan dalam Latihan operasi pertahanan pantai.
  - (2) TNI AL. Puspenerbal TNI AL saat ini memiliki 5 unit CN-235 MPA, 3 unit Cassa-212 dan Skuodron udara 700 (PTTA) yang memiliki radar surveillance yang dapat digunakan sebagai pesawat pengamatan dan pengintaian dalam pelaksanaan opshantai namun yang menjadi kendala adalah Kogasgabhantai belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan alat tersebut serta belum pernah digunakan dalam pelaksanaan latihan opshantai.
  - (3) TNI AU. TNI AU Memiliki Pesawat Boeing 737 AI dan pesawat CN-235 MPA yang dapat digunakan sebagai pesawat pengamatan dan pengintaian strategis, disamping itu TNI AU juga memiliki pesawat-pesawat tempur yang dilengkapi sensor termasuk adanya Skuadron 51 PTTA yang memiliki pesawat tanpa awak (UAV) yang dapat digunakan untuk tugas pengintaian. Namun unsur-unsur tersebut belum pernah dilibatkan dalam latihan opshantai.
- c) Sarana komunikasi satelit. Sampai saat ini pelaksanaan K2 (Komando dan kendali) dalam operasi pertahanan Pantai belum menggunakan teknologi satelit karena TNI memang sampai saat ini belum memiliki satelit komunikasi sendiri yang dapat digunakan untuk mentransfer data dan integrasi radar secara cepat dan

aman sehingga Panglima dapat lebih efektif dan cepat dalam pelaksanaan komando dan kendali .

d) Sensor luar Angkasa / Sarana Penginderaan jarak jauh. Hingga saat ini operasi pertahanan pantai belum menggunakan teknologi ini karena TNI belum memiliki satelit penginderaan jarak jauh yang dapat difungsikan sebagai satelit mata-mata, padahal disisi lain lembaga penerbangan dan antariksa (LAPAN) sebagai salah satu lembaga riset nasional telah memiliki kemampuan untuk membangun satelit penginderaan jarak jauh Tubsat.

e) Perangkat Intelijen. Pengumpulan data intelijen dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai saat ini masih bertumpuh pada personel intel yang dikoordinir oleh Asintel Kogasgabhantai, padahal dengan pergeseran doktrin ke peperangan berbasis jaringan yang disokong oleh GIG menjadikan informasi sebagai komoditi utama dan siapa yang lebih dahulu menguasainya akan memberikan jaminan keberhasilan dalam pelaksanaan operasi.

2) **Sistem pengolahan Data dan Informasi.** Pengolahan data dan Informasi harus menghasilkan analisa informasi yang komprehensif sehingga menghasilkan output berupa cara bertindak terbaik yang dapat digunakan oleh sistem senjata maupun unsur/satuan dalam menghadapi musuh.

a) Sarana Kodal. Organisasi pertahanan pantai merupakan organisasi bentukan yang dibentuk secara kontemporer apabila terjadi kontijensi. Kogasgabhantai saat ini belum memiliki pusat komando pengendalian (Puskodal) yang sifatnya permanen yang dapat menerima, mengolah dan mendistribusikan data dan informasi yang diterima dari berbagai sensor yang dimiliki oleh TNI maupun radar-radar sipil sehingga K2 (Komando dan kendali) yang dilakukan oleh Panglima tidak efektif dan optimal.

b) Pengolahan data dan informasi. Pengolahan data informasi Kogasgabhantai saat ini bertumpuh kepada satuan atas dan satuan samping serta unsur- unsur yang di BKO kan sehingga

pengolahan data dan informasi tidak cepat dan kurang efektif. Seharusnya Kogasgabantai memiliki Puskodal tersendiri dan dioperasikan secara terus-menerus sepanjang tahun seperti Koopsudnas serta berkedudukan dibawah Kogabwilhan yang bisa melaksanakan tugas pokoknya baik pada masa damai maupun perang.

**d. Gelar kekuatan dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).**

**1) Gelar Kekuatan.**

a) Gelar kekuatan Kogasgabantai saat ini akan dilaksanakan setelah dibentuknya oleh Pangkogab TNI berdasarkan hasil ATP Kogab TNI, dalam arti setelah Kogasgabantai dibentuk oleh Pangkogab TNI barulah diketahui kekuatan unsur-unsur atau satuan yang di BKO kan baik itu dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Selanjutnya setelah Kogasgabantai terbentuk baru dilaksanakan pergeseran kedaerah operasi sesuai rencana operasi yang diterima dari satuan atas, sehingga hal tersebut kurang efektif dan efisien bila dihadapkan dengan kesiapan operasi.

b) Gelar kekuatan Kogasgabantai bersifat situasional dalam arti bukan merupakan suatu yang terintegrasi seperti satuan pertahanan pantai Rusia atau Swedia serta belum menggunakan secara maksimal kekuatan nirmiliter. Disamping itu satuan atau kekuatan yang dilibatkan dalam operasi pertahanan pantai bukan merupakan satuan yang dibekali atau dilatih khusus untuk melaksanakan operasi pertahanan pantai yang tentunya akan tercermin dalam pola pembinaannya sepanjang tahun mulai dari latihan perorangan dasar sampai dengan tingkat satuan.

c) Gelar kekuatan TNI saat ini belum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan pusat komando pengendalian (Puskodal) dan sarana pengintaian/ pengamatan (radar) dalam operasi pertahanan pantai sehingga pelaksanaan tugas pokoknya kurang maksimal.

2) **Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).** Dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai, alat utama sistem senjata (Alutsista) sangat menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan operasi sesuai doktrin sistim pertahanan kita yang defensif aktif yang memungkinkan menghancurkan musuh di daerahnya/diwilayahnya sendiri, diperjalanan dan setelah memasuki wilayah pertahanan kita. Pelaksanaan opshantai saat ini belum memiliki sistem yang mengintegrasikan antara sistem senjata, sarana pengamatan/pengintaian (radar), dan pusat penerimaan/pengolahan data/informasi (Puskodal), disamping itu interoperability sistem senjata antar angkatan juga belum terlaksana dalam arti masih bersifat sektoral. Adapun sistem senjata yang dimiliki TNI :

- a) Alutsista TNI AD. Dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai, Alutsista TNI AD dapat dilibatkan berupa kesenjataan infanteri, kesenjataan Kavaleri, kesenjataan artileri seperti rudal Starstreak, rudal mistral, meriam berbagai kaliber, roket 130 mm dan MLRS Astros II MKS maupun kesenjataan puspenerbad.
- b) Alutsista TNI AL. Dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai, Alutsista TNI AL dapat dilibatkan berupa KRI yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam berbagai type, korps marinir TNI AL dan Puspenerbal yang memiliki kemampuan udara/pesawat dari berbagai type.
- c) Alutsista TNI AU. Alutsista TNI AU yang dapat dilibatkan dalam operasi pertahanan pantai dapat berupa pesawat tempur, Helikopter, PTTA, radar dan Kopasgat dll.

**e. Sumber Daya manusia (SDM).**

1) **Aspek pembinaan latihan.** Sistem pembinaan latihan TNI saat ini dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Latihan digolongkan dalam latihan pembinaan kekuatan (Binkuat), latihan penggunaan kekuatan (Gunkuat) dan latihan bersama. Sistem pembinaan latihan dilaksanakan sesuai kematraan masing-masing mulai dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat satuan dengan

siklus latihan yang dilaksanakan mulai tingkat perorangan hingga latihan puncak di masing-masing matra hingga latihan gabungan TNI<sup>33</sup>.  
Sebagai berikut :

- a) TNI AD latihan mulai tingkat perorangan, latihan satuan, latihan antar kecabangan, hingga latihan puncak Kartika Yudha.
- b) TNI AL latihan mulai tingkat L1 (perorangan), L2 (satuan dasar), L3 (satuan lanjutan) dan latihan puncak Armada Jaya.<sup>34</sup>
- c) TNI AU latihan mulai latihan perorangan, latihan dasar, latihan antar satuan, dan latihan puncak Angkasa Yudha.
- d) Latihan gabungan TNI.

Proses pembinaan yang sistematis, teratur dan manajemen latihan yang dilaksanakan di masing-masing matra maupun latihan gabungan TNI yang tertuang dalam gladi tugas tempur maupun petunjuk materi latihan belum mewadahi materi latihan operasi pertahanan pantai serta belum mewadahi pembinaan latihan yang mengintegrasikan dan mendayagunakan antara kekuatan TNI dengan ketahanan wilayah baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya buatan maupun sarana prasarana yang sudah ada. Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sistem pembinaan latihan opshantai tidak menjadi prioritas, Didalam buku petunjuk materi latihan masing-masing angkatan tidak terdapat materi latihan opshantai, disamping itu TNI AD dan TNI AU belum pernah dilibatkan latihan opshantai serta belum pernah dilaksanakan dalam latihan gabungan TNI.

2) **Aspek pendidikan.** Lembaga pendidikan sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dan kursus sampai saat ini untuk pengajaran tentang opshantai hanya diberikan pada tingkat pengembangan, untuk tingkat pendidikan pembentukan sama sekali tidak diberi pengenalan, itupun hanya di lingkungan TNI AL.

<sup>33</sup> Perpang TNI No. 55/VII/2011, *Bujukmin Penyelenggaraan Latihan TNI.*

<sup>34</sup> Kep Kasal No. 1793/XII/2014, *Bujuk Induk Pembinaan Bidang Latihan TNI AL.*

**e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektifitas sistem pertahanan pantai.**

1) **Geografi.** Kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar didunia yang terdiri dari 17.499 pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 75 persen dari seluruh wilayah Indonesia, atau sekitar 5,83 juta km<sup>2</sup>, serta sisanya sekitar 2,03 juta km<sup>2</sup> adalah wilayah daratan, disamping itu Indonesia juga terletak diantara dua benua dan dua samudera serta merupakan jalur komunikasi (SLOC) dan jalur perdagangan dunia (SLOT). Kondisi geografi yang sedemikian rupah menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman operasi amfibi musuh mengingat besarnya wilayah yang dipertahankan dan terbatasnya waktu yang tersedia dalam pelaksanaan operasi karena merupakan organisasi bentukan. Berbeda halnya bila satuan tersebut telah terdispersi tentu efektifitas pelaksanaan operasi akan lebih baik yang akan berdampak pada pencapaian tujuan pelaksanaan operasi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman musuh.

2) **Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.**

a) **Penyiapan dan Penataan ruang wilayah pertahanan.**

Mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia terutama mencermati Konflik di LCS dan Blok Ambalat, maka diperlukan penyiapan sistem pertahanan pantai yang sistematis dengan memanfaatkan peran kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan seluruh instansi/satuan yang terkait mulai dari penyiapan wilayah, sarana-prasarana, maupun penyiapan komponen cadangan dan pendukung. Kalau kita berkaca dari pengalaman sejarah penyiapan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan sampai saat ini belum kita siapkan, baik itu menyangkut penyiapan kekuatan nirmiliter yang disiapkan oleh kementerian lembaga (K/L) termasuk daya dukung pemerintahan

daerah menyangkut tata ruang wilayah pertahanan yang telah dituangkan dalam PP No. 68/2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara yang belum memiliki konsep teknis. Penataan ruang wilayah pertahanan saat ini belum direncanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait dikarenakan belum adanya kesamaan visi, misi dan persepsi bahwa membangun ruang wilayah untuk pertahanan adalah tanggung jawab bersama dimana TNI sebagai *leading sector*. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemda didalam pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan serta belum memperhatikan fungsi penataan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan pantai.


b) **Penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.** Komponen pendukung yang dikelompokkan dalam lima komponen, yakni garda bangsa, tenaga ahli sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya, warga negara lainnya, industri nasional, sarana dan prasarana, serta sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan<sup>35</sup>. Adapun komponen pertahanan dapat digambarkan



<sup>35</sup> Dephan RI, *Buku Doktrin Pertahanan Negara*, Jakarta 2008, hal 72.



sebagai berikut :



**Gambar 3 : Komponen Pertahanan**

Saat ini komponen cadangan belum terorganisir secara konkret walaupun Kemenhan telah merekrut 2.500 orang Komcad pada tahun 2021 dan akan merekrut 500 orang pada tahun 2022 untuk dibekali latihan dasar militer. Demikian juga sumber komponen cadangan utama lainnya seperti sumber daya alam, maupun sarana dan prasarana nasional, hal ini terjadi karena struktur organisasi pertahanan pantai saat ini belum mengakomodasi pelibatan komponen cadangan dan pendukung sehingga penyiapannya masih berupa :

(1) Masih pada tahap pendataan.

(2) Sarana dan prasarana strategis yang ada seperti radar kementerian perhubungan, kapal pelni maupun kapal/perahu belum dimanfaatkan dan belum terintegrasi dalam sistem pertahanan pantai.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini adalah beberapa negara yang memandang betapa perlu dan strategisnya memiliki kekuatan komponen cadangan. Melalui kebijakan nasional yang dilindungi undang-undang yang syah, seperti Singapura dengan *National Service*, Amerika Serikat dengan militer sukarela, saat ini memiliki 1,1 juta Komcad dimana 45% dari total militer AS.

c) **Penggunaan dan Pengembangan teknologi.** Bahwa dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai saat ini belum memanfaatkan atau memberdayakan industri strategis nasional dalam peningkatan kemampuan serta belum melibatkan instansi/badan maupun perguruan tinggi dalam pengembangan riset atau teknologi untuk pertahanan pantai.

3) **Anggaran.** Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 133 triliun, dimana Indonesia menempati urutan kedua di Asean setelah Singapura namun anggaran tersebut di refocusing terkait dengan perkembangan situasi saat ini seperti adanya pandemi Covid-19 dan lain-lain. Alokasi anggaran bidang pertahanan masih sangat kurang bila dihadapkan dengan beban dan tanggung jawab pertahanan negara yang cukup berat terutama dengan meningkatnya potensi ancaman, alokasi anggaran yang ada saat ini lebih difokuskan pada pemenuhan alat utama sistem persenjataan untuk memenuhi *minimum essential force* (kekuatan pokok minimum) termasuk didalamnya untuk keperluan operasi pertahanan pantai. Berikut ini data anggaran militer negara Asean<sup>36</sup>, sebagai berikut :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| a) Singapura | : US \$ 11,56 |
| b) Indonesia | : US \$ 9,3   |
| c) Vietnam   | : US \$ 6,2   |
| d) Filipina  | : US \$ 4,39  |
| e) Malaysia  | : US \$ 3,79  |
| f) Thailand  | : US \$ 2,9   |
| g) Myanmar   | : US \$ 2,28  |
| h) Kamboja   | : US \$ 632   |
| i) Laos      | : US \$ 38    |

4) **Peluang dan Kendala.**

- a) Peluang.

<sup>36</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/jadi-militer-terkuat-di-asia-tenggara-ini-perbandingan-anggaran-dan-kekuatan-militer-indonesia?page=2>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022 Pukul 13.48 Wib.

- (1) Letak geografi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga membutuhkan sistem pertahanan pantai yang terintegrasi dengan baik.
- (2) Demografi, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal dasar pembangunan komponen cadangan
  - b) kendala.
    - (1) Regulasi, perlu adanya regulasi yang mengatur dan mendukung pembentukan dan pembangunan kekuatan Kogabhantai.
    - (2) Anggaran, pembangunan kekuatan Kogabhantai membutuhkan anggaran yang memadai sehingga perlu ada keberpihakan dari pemerintah dan Legislatif.

#### 14. Hubungan sistem pertahanan pantai dan kedaulatan NKRI.

Dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI maka sesuai tugas pokok TNI dan sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/265/IV/2013 tentang kampanye militer, TNI melakukan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dimana dalam pelaksanaan operasi militer perang (OMP) dilaksanakan tujuh operasi gabungan utama TNI, salah satunya adalah Operasi pertahanan pantai (Opshantai). Operasi pertahanan pantai merupakan operasi anti amfibi sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, bertujuan untuk mengagalkan usaha pendaratan musuh, mencegah penggunaan suatu daerah pantai tertentu atau fasilitas lainnya oleh musuh dan untuk menggagalkan tujuan-tujuan lain dari operasi amfibi musuh. Melihat tujuan tersebut maka pelaksanaan operasi pertahanan pantai merupakan salah satu bentuk operasi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, dan dalam rangka melihat keterkaitan antara kedaulatan NKRI dan efektifitas pelaksanaan operasi pertahanan pantai dapat ditinjau dari pengorganisasian dan pelaksanaan operasi.

- a. **Pengorganisasian.** Sesuai dengan keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang doktrin TNI Operasi

Pertahanan Pantai, bahwa Kogasgabantai merupakan organisasi bentukan yang dibentuk oleh Pangkogab TNI berdasarkan hasil ATP Kogab TNI, yang terdiri komponen TNI AL sebagai kekuatan inti dengan melibatkan komponen TNI AD dan TNI AU. Dalam pengorganisasian dapat dijelaskan sbb :

- 1) Efektifitas pelaksanaan operasi. Dari sisi efektifitas pelaksanaan operasi pertahanan pantai tentu sangat berbeda antara pengorganisasi yang dibentuk setelah adanya direktif pangkogab TNI dengan pengorganisasian yang bukan merupakan organisasi bentukan yang tentunya dapat secara terus menerus menyiapkan wilayah pertahanan untuk pelaksanaan Opshantai mulai dari tahap penyiapan sampai dengan pelaksanaan, baik dimasa damai maupun masa perang.
- 2) Pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung. Pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung pada pengorganisasian Kogasgabantai saat ini dilakukan setelah terbentuknya Kogas, disamping itu belum adanya bagian dari organisasi yang secara khusus menangani pembinaan komponen cadangan dan pendukung, sehingga hal tersebut berdampak pada efektifitas pelaksanaan operasi. Oleh karena itu dibutuhkan pengorganisasian yang bersifat permanen sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan opshantai. Hal tersebut sesuai dengan pengalaman sejarah seperti operasi pertahanan pantai di Gallipoli, di normandi dan lain-lain, dimana penyiapan operasi pertahanan pantai membutuhkan waktu yang lama dalam penyiapan daerah operasi.

**b. Pelaksanaan Operasi pantai.** Sebagai salah satu bentuk upaya dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman musuh yang akan menguasai wilayah NKRI maka dilaksanakan operasi pertahanan pantai yang merupakan operasi yang dilaksanakan oleh Kogab TNI disamping operasi gabungan lainnya seperti Operasi laut gabungan, Operasi udara gabungan, Operasi linud, Operasi amfibi, Operasi pendaratan administrasi dan Operasi darat gabungan. Dalam konteks pelaksanaan operasi pertahanan pantai sesuai keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal 22 Juli

2014 tentang doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, bahwa pelaksanaan operasi pertahanan pantai bisa menjadi bagian operasi pendahuluan maupun operasi pokok, sebagai bagian dari operasi pokok maka penyelenggaraannya tentu disesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh pangkocab TNI misalnya operasi pertahanan pantai diselenggarakan setelah pelaksanaan operasi udara gabungan dan operasi laut gabungan dan lain-lain yang tentunya dilaksanakan sesuai pertimbangan pangkocab TNI dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. selanjutnya akan kita lihat bagaimana kaitannya pelaksanaan operasi pertahanan pantai dengan terjaganya kedaulatan NKRI saat ini sebagai berikut :

- 1) **Babak I perencanaan.** Dalam babak ini harapannya agar pelaksanaan perencanaan dapat dilaksanakan serinci mungkin yang didukung data dan informasi tentang musuh yang sangat lengkap agar tujuan operasi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan opshantai saat ini tentu data dan informasi yang diterima terkait musuh terbatas mengingat Kogasgabhantai merupakan organisasi bentukan berbeda bila organisasinya permanen dimana data/informasi sangat aktual karena dilaksanakan sepanjang tahun.
- 2) **Babak II Persiapan.** Babak persiapan dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai saat ini kurang efisien dan efektif dimana pengerahan satuan kedaerah operasi tentu membutuhkan biaya operasi yang cukup tinggi berbeda bila satuan yang dilibatkan sudah tergelar, disamping itu penempatan satuan yang terlibat kurang efektif dalam penyiapan, penggunaan komponen cadangan dan pendukung dalam pelaksanaan operasi berbeda bila satuan tersebut sehari-harinya (sepanjang tahun) berada di daerah tersebut. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan opshantai dalam menjamin tercapainya tujuan operasi dan berpengaruh pada efektifitas terjaganya kedaulatan NKRI.
- 3) **Babak III Pelaksanaan.** Pada babak pelaksanaan, operasi pertahanan pantai yang dilaksanakan saat ini masih sangat terbatas hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kelemahan sebagai berikut :


- a) Belum maksimalnya sistem pengumpulan data dan informasi.
- b) Belum maksimalnya sistem pengolahan data dan informasi.
- c) Gelar kekuatan dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sangat rawan untuk mengantisipasi bentuk serangan dadakan karena perlu adanya pergeseran pasukan dan alutsista.
- d) Pembinaan dan pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung kurang maksimal.
- e) Sumber Daya manusia (SDM) masih terbatas baik dalam hal kemampuan dan keterampilan karena sistem pembinaan latihan dan pendidikannya belum maksimal.

Pada tahap ini diharapkan tujuan operasi pertahanan pantai dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin sehingga menjamin kedaulatan NKRI dengan adanya suatu sistem pertahanan pantai :

- a) Adanya suatu sistem pertahanan pantai yang mampu untuk memonitor setiap ancaman musuh dan gangguan baik pada masa damai maupun perang sehingga memudahkan Panglima dalam mengambil keputusan.
- b) Adanya suatu sistem pertahanan pantai yang memiliki sistem pengumpulan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi dan gelar kekuatan dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terintegrasi dengan baik didukung SDM yang professional serta sistem pembinaan dan pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang baik.

Pelaksanaan operasi pertahanan pantai tersebut diharapkan sejalan dengan kebijakan Menteri Pertahanan RI point lima yaitu “*Memperkuat Coastal missile defence system dan coastal surveillance system*” untuk pengendalian selat-selat strategis sesuai alur kepulauan Indonesia, hal tersebut juga sejalan dengan teori **Alfred Thayer Mahan** bahwa pembangunan sebuah negara harus memperhatikan letak Geografis, Bangun muka bumi, Luas wilayah, Karakter masyarakat, Jumlah penduduk, dan Karakter pemerintah. Dengan melaksanakan

teori tersebut dengan baik sebuah negara tidak mudah ditaklukkan musuhnya, hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 4 : Gelar Radar TNI AL dan TNI AU sesuai MEF**

Dengan pola gelar Kogabhantai seperti gambar tersebut diatas akan dapat menjamin pencapaian tujuan operasi dengan alasan:

- a) Pada masa damai Kogabhantai dapat memonitor seluruh perkembangan situasi diseluruh wilayah Indonesia sehingga informasi dan data yang diterima dapat diolah serta digunakan baik oleh Kogabhantai maupun satuan lain dalam rangka pengamanan wilayah terhadap pelanggaran hukum.
- b) Pada masa perang Kogabhantai dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal dengan dukungan sistem pertahanan pantai yang terintegrasi dengan baik sehingga dapat menjamin kedaulatan NKRI.
- c) Dapat mendukung Panglima dalam mengambil keputusan serta dapat mengantisipasi ancaman musuh dengan menghancurkan kekuatan musuh baik didaerahnya, diperjalanan maupun setelah berada di wilayah kita.

3) **Babak IV Pengakhiran.** Pada tahap ini diharapkan tujuan pelaksanaan Operasi pertahanan pantai dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menjamin terjaganya kedaulatan NKRI.

#### 15. Optimalisasi sistem pertahanan pantai guna menjaga kedaulatan NKRI.

melihat perkembangan situasi saat ini yang tidak menentu serta munculnya kekuatan baru seperti China dan dibentuknya/adanya aliansi militer disepertaran Indonesia seperti QUAD, AUKUS, FPDA serta adanya beberapa konflik teritorial yang belum terselesaikan seperti Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia dan konflik teritorial antara Indonesia-China di LCS (Laut China Selatan) walaupun Indonesia mengatakan Non-Claimant states. Melihat adanya konflik dan ancaman tersebut diatas maka Indonesia harus menyiapkan strategi dan kemampuan untuk menghadapi perkembangan situasi menjadi konflik bersenjata, termasuk didalamnya penyiapan Kogabhantai yang dilaksanakan secara dini dan terus-menerus. Untuk mengetahui lebih mendalam apakah China menjadi ancaman bagi Indonesia dengan adanya konflik di laut Natuna Utara maka kita kaji menggunakan teori **Balance of threat**, **Stephen M. Walt**, sebagai berikut :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	N E G A R A	
			CHINA	INDONESIA
1	<i>Aggregate Power</i>	Population	Lebih banyak	-
		Economy	Lebih baik	-
		Military Capability	Lebih kuat	-
		Technological	Lebih unggul	-
2	Geographical proximity	Geog. Distance	Jauh	+
3	Offensive Power	Number of A.Forces	Lebih banyak	-
		Nuclear Weapon	Ada	-
4	Aggresive Intention	Revisionist Strategy	Kurang Berpengaruh	+



Melihat data tersebut diatas maka menurut teori **Balance of threat, Stephen M. Walt**, dapat disimpulkan bahwa China merupakan ancaman bagi Indonesia sehingga perlu perubahan strategi dan pembangunan kekuatan militer, termasuk didalamnya Kogabhantai. Oleh karenanya perlu dilaksanakan evaluasi dan revisi sehingga lebih efisien dan efektif dengan membangun suatu sistem pertahanan pantai yang mengintegrasikan sistem penerimaan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi serta gelar kekuatan dan alutsista yang didukung oleh komponen cadangan dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung oleh SDM yang baik serta anggaran yang mencukupi. Berdasarkan **Teori Sistem David Easton** Bahwa sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit, dimana sistem ini terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan, menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output) yang secara keseluruhannya merupakan suatu unit untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai penjabaran teori tersebut dimana sistem penerimaan data dan informasi sebagai input selanjutnya sistem pengolahan data dan informasi sebagai output selanjutnya output tersebut digunakan oleh satuan dan alutsita yang sudah tergelar yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung agar tugas pokok dan fungsi Kogabhantai terlaksana dengan baik. Berdasarkan teori tersebut maka dalam pelaksanaan opshantai perlu dibangun suatu sistem yang terintegrasi berbasis jaringan dalam kerangka arsitektur (*Architecture framework system*), sehingga interoperability semua sistem dalam pelaksanaan opshantai dapat dicapai secara maksimal. Adapun sistem pertahanan pantai yang diharapkan sebagai berikut :




**Gambar 5 : Sistem Pertahanan Pantai yang Diharapkan**

Guna terwujudnya optimalisasi sistem pertahanan pantai yang terintegrasi maka perlu suatu perumusan pemecahan masalah sebagai alternatif terbaik maka aspek kebijakan dan regulasi merupakan langkah awal yang harus dipedomani, karena akan menjadi pondasi dalam penyusunan langkah selanjutnya yaitu perumusan strategi dan upaya-upaya yang diperlukan, sehingga Presiden dalam hal ini dengan persetujuan DPR membuat regulasi maupun kebijakan tentang pembangunan kekuatan Kogabhantai dan ditindak lanjuti dengan pembuatan Perpres tentang pembentukan Kogabhantai serta memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sistem pertahanan pantai yang terintegrasi guna menjaga kedaulatan NKRI. Proses ini hendaknya dapat melibatkan berbagai komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan terkait, sehingga dengan adanya kebijakan pembentukan Kogabhantai dapat ditindak lanjuti dengan perumusan strategi untuk mewujudkan interoperability sistem Penerimaan dengan pengolahan data dan informasi, gelar kekuatan dan peningkatan Alutsista yang efektif dan efisien, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, ketersediaan Anggaran, melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan ragam sensor-sensor K4IPP, reposisi dan penataan gelar kekuatan serta modernisasi alutsista, pembinaan personel yang terprogram, berlanjut dan terus-menerus serta peningkatan dukungan anggaran dengan mendorong lembaga legislasi (DPR),

Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta KAS Angkatan untuk membuat regulasi, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, melaksanakan pengadaan, reorganisasi, sosialisasi, Implementasi dan evaluasi guna menjaga kedaulatan NKRI. Disamping hal tersebut juga untuk mewujudkan dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui dukungan regulasi dan pemanfaatan sarana-prasarana yang dilaksanakan oleh DPR/MPR, presiden, Kementerian dan lembaga, Panglima TNI, KAS Angkatan serta Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan melaksanakan dan membuat regulasi, kerjasama, koordinasi, edukasi, latihan, sosialisasi dan evaluasi guna menyiapkan tata ruang wilayah guna mendukung sistem pertahanan pantai, hal tersebut sesuai dengan teori optimalisasi dengan mengidentifikasi tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang ada.

- a. **Pengorganisasian.** Dengan adanya Perpres No.62 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres No.10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dimana didalamnya termasuk pembentukan Kogabwilhan, maka diharapkan Organisasi pertahanan pantai dalam hal ini Komando gabungan pertahanan pantai (Kogabhantai) dibentuk dan berkedudukan dibawah Kogabwilhan I, Kogabwilhan 2 dan Kogabwilhan 3 serta merupakan organisasi yang bersifat permanen sehingga dapat secara terus menerus menyiapkan wilayah pertahanan untuk pelaksanaan Opshantai. Adapun struktur organisasi yang diharapkan :



**Gambar 6 : Struktur organisasi Kogabhantai yang Diharapkan**

Pembentukan organisasi Satuan Tugas Bantuan (Satgasbantu) dalam Kogabhantai dimaksudkan untuk mewadahi pola pembinaan dan pelibatan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan opshantai, dengan lingkup tugas antara lain mengorganisir kekuatan Komcad/ Komduk dan mendata sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang dapat dilibatkan dalam operasi pertahanan pantai. Dengan pelaksanaan reorganisasi ini diharapkan dapat mendukung sistem yang dibangun lebih efektif.

**b. Pelaksanaan Operasi pantai.** Pelaksanaan operasi pertahanan pantai diharapkan terlaksana sepanjang tahun (Bukan merupakan organisasi bentukan) sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya baik masa damai maupun perang. Oleh karenanya keputusan Panglima TNI nomor Kep/495/VII/2014 tanggal Juli 2014 tentang doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, perlu dievaluasi dan di revisi sebagai berikut :

**1) Babak I perencanaan.** Babak perencanaan berlangsung sejak diterimanya tugas dari komando dimana perencanaan sangat fleksibel dan data/informasi sangat actual karena kogabhantai secara terus menerus melakukan monitoring, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait musuh yang selanjutnya menjadi dasar bagi panglima dalam memberikan keputusan.

**2) Babak II Pelaksanaan.** Babak pelaksanaan dimulai sejak pertahanan pantai dinyatakan siap melaksanakan tugas dari satuan atas sampai dengan operasi pertahanan pantai dinyatakan selesai dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Tahap-1 Musuh memasuki daerah pertahanan depan. Pada tahap ini kogabhantai dapat menghancurkan kekuatan musuh didaerahnya maupun dalam perjalanan sebelum masuk wilayah kita.
- b) Tahap-2 Musuh memasuki daerah pertahanan utama. Pada tahap ini penghancuran kekuatan musuh dapat dilaksanakan setelah memasuki wilayah kita sampai sebelum melaksanakan pendaratan.

c) Tahap-3 Musuh memasuki daerah pertahanan perlawanan. Penghancuran kekuatan musuh dilaksanakan setelah melakukan pendaratan.

**3) Babak III Pengakhiran.** Opshantai dinyatakan berakhir setelah dikeluarkannya perintah dari komando atas, dengan pertimbangan :

a) Musuh berhasil dipukul mundur dan dihancurkan. Dalam arti tujuan operasi pertahanan pantai telah dilaksanakan dengan baik.

b) Diperlukan untuk melaksanakan operasi lain.

Pada babak pengakhiran diharapkan tujuan pelaksanaan operasi amfibi dapat tercapai selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan kajian sebagai umpan balik dalam pelaksanaan operasi selanjutnya sehingga dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.

#### c. **Sistem Pengumpulan Data dan Informasi.**

Sistem pengumpulan data dan informasi diharapkan dapat mengirimkan data dan informasi tentang musuh secara maksimal, cepat dan tepat sehingga dapat membantu Panglima/Komandan dalam merumuskan cara bertindak yang terbaik dan untuk membuat keputusan. Dalam rangka mendukung sistem pengumpulan data dan informasi diperlukan pembangunan kerangka aksitektur K4IPP nasional sehingga Kogabhantai dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk operasi dari berbagai sumber baik itu dari lingkungan TNI maupun diluar TNI. Disamping itu sistem tersebut diharapkan dapat terkoneksi dengan puskodal mabas TNI dan Puskodal masing-masing angkatan, hal tersebut sesuai dengan teori optimalisasi, bahwa dengan dilengkapinya sarana prasarana sistem pengumpulan data dan informasi akan dapat mendukung pelaksanaan operasi pertahanan secara maksimal, adapun sistem pengumpulan data dan informasi diharapkan :

1) **Sensor permukaan-radar.** Sensor permukaan-radar yang dimiliki oleh masing-masing angkatan diharapkan terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh puskodal Kogabhantai sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat mendukung panglima dalam merumuskan cara bertindak yang terbaik dalam pelaksanaan opshantai.

- a) TNI AD. Terpenuhinya kebutuhan radar yang dimiliki TNI AD untuk mendukung Kogabhantai yang dilengkapi IFF untuk membedakan kawan atau lawan serta dapat terkoneksi dengan puskodal dan sistem senjata yang dimiliki Kogabhantai.
- b) TNI AL. Terpenuhinya kebutuhan radar IMMS TNI AL sebanyak 30 unit dan peningkatan kemampuan radar KRI baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai *MEF* untuk pengamatan ALKI, daerah rawan selektif maupun daerah perbatasan yang memiliki jangkauan lebih jauh. Dengan penambahan radar tersebut TNI AL dapat memonitor seluruh aktifitas diperairan Indonesia.
- c) TNI AU. Sensor permukaan-radar TNI AU diharapkan dapat mencoper seluruh wilayah udara Indonesia sehingga seluruh aktifitas penerbagan di wilayah Indonesia maupun pelanggaran wilayah dapat dimonitor dan dapat dilakukan langkah-langkah penanganannya serta dapat terkoneksi dengan Puskodal Kogabhantai dengan baik. Untuk dapat mencoper seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan sebanyak 33 unit, sejalan dengan pembangunan TNI AU menuju kekuatan *minimum essential force (MEF)*.

2) **Sensor Udara – Pesawat berawak dan tak berawak.**

- a) TNI AD. Sensor udara TNI AD diharapkan terpenuhi baik berupa pesawat fix wing maupun pesawat tanpa awak (UAV) untuk mendukung kegiatan pengamatan dan pengintaian Kogabhantai.
- b) TNI AL. terpenuhinya kekuatan *MEF* TNI AL berupa pesawat Fix wing yang memiliki kemampuan radar surveillance dan UAV yang dapat digunakan sebagai pesawat pengamatan dan pengintaian yang terkoneksi dengan Puskodal Kogabhantai.
- c) TNI AU. Terpenuhinya pesawat peringatan dini (Awacs) untuk memperbesar kemampuan pengamatan dan pengintaian pesawat Boeing 737 AI dan pesawat CN-235 MPA yang sudah ada, serta penambahan pesawat tanpa awak (UAV) untuk

menambah kekuatan Skuadron 51 PTTA untuk dapat memaksimalkan tugas-tugas pengintaian. Unsur-unsur tersebut terkoneksi dengan puskodal Kogabhantai.

3) **Sarana Komukasi satelit.** Untuk memaksimalkan pelaksanaan K2 (Komando dan Kendali) dalam operasi pertahanan pantai maka TNI perlu memiliki satelit komunikasi sendiri yang dapat digunakan untuk transfer data dan integrasi radar secara cepat dan aman termasuk kelancaran berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga Panglima dapat lebih efektif dan cepat dalam pelaksanaan komando dan kendali (K2). Hal tersebut dapat dilaksanakan Menteri Pertahanan dengan melakukan upaya membuat perjanjian Kerjasama dengan Dirut BRI yang bersifat permanen dan berkesinambungan dengan ruang lingkup kebijakan terkait sistem K4IPP dalam bidang penggunaan satelit BRISAT untuk sarana komunikasi satelit yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB). Dengan adanya NKB tersebut Kogabhantai akan memiliki sarana komunikasi satelit untuk mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan komando dan pengendalian.

4) **Sensor luar angkasa – Sarana penginderaan jarak jauh.** Kogabhantai diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menggunakan sensor luar angkasa/penginderaan jarak jauh sehingga dapat melaksanakan tugas pengintaian dan pengawasan serta dapat mendukung teknologi persenjataan untuk mengarahkan rudal ke target. Kepemilikan sensor luar angkasa dapat dilaksanakan melalui Menteri Pertahanan membuat perjanjian kerjasama yang permanen dan berkesinambungan dengan LAPAN dengan ruang lingkup kebijakan terkait pengembangan dan pembuatan Sensor luar angkasa untuk penginderaan jarak jauh (TUBSAT) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB). Selanjutnya NKB diimplementasikan dengan melibatkan Mabes TNI dan Angkatan.

5) **Perangkat Intelijen.** Dilengkapinya Alat perlengkapan khusus untuk personel intel untuk mendukung pencarian dan pengumpulan data dan informasi intelijen yang berbasis jaringan yang disokong oleh teknologi GIG sehingga mempercepat sistem pengiriman dan

pengumpulan data yang berdampak pada proses pengolahan data dan informasi dan dapat terkoneksi dengan semua sistem yang dimiliki puskodal Kogabhantai sehingga dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan operasi.

**d. Sistem pengolahan Data dan Informasi.** Proses pengumpulan data dan informasi yang dikirim oleh sensor dilaksanakan di puskodal Kogabhantai, selanjutnya data dan informasi yang tersedia diolah sehingga menghasilkan output berupa cara bertindak yang terbaik yang digunakan dalam menghadapi musuh.

**1) Sarana Kodal.** Organisasi pertahanan pantai diharapkan bukan organisasi bentukan karena memiliki perbedaan mendasar dengan operasi lainnya yang bersifat offensive yang tergabung dalam Kogab TNI. Pengorganisasiannya diharapkan bersifat permanen sehingga dapat terus-menerus melakukan pembinaan potensi nasional dalam menghadapi aksi offensive musuh serta memiliki Puskodal yang bersifat permanen yang dapat menerima, mengolah dan mendistribusikan atau memberikan informasi yang komprehensif dari berbagai sensor yang dimiliki maupun radar-radar sipil sehingga komando dan kendali yang dilakukan Panglima dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

**2) Pengolahan data dan informasi.** Pengolahan data informasi Kogabhantai berbasis elektronik di puskodal Kogabhantai, selanjutnya data yang sudah diolah menjadi dasar dan pertimbangan panglima dalam memberikan keputusan dan membuat cara bertindak yang terbaik.

**e. Gelar kekuatan dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).**

**1) Gelar Kekuatan.**

a) Gelar kekuatan TNI diharapkan dapat mendukung gelar Kogabhantai yang dibangun/digelar secara gabungan dan dalam bentuk penugasan yang dilaksanakan sepanjang tahun untuk melaksanakan tugas pokoknya menghadapi kemungkinan



serangan amfibi musuh. Pemahaman mengenai siapa musuh kita dan dimana pasukan akan digunakan, akan selalu menjadi faktor pendorong dalam penggelaran pasukan<sup>37</sup>. Gelar pasukan harus dapat memberikan efektifitas terhadap pengerahan pasukan sejalan dengan teori yang disampaikan **Alfred Thayer Mahan** dalam bukunya ***The Influence of Sea Power Upon History*** hal 1660-1783, bahwa pembangunan sebuah negara harus memperhatikan letak Geografis (*Geographical position*). Bangun muka bumi (*Physical conformation*), Luas wilayah (*Extent of territory*), Karakter masyarakat (*Character of the people*), Jumlah penduduk (*Number of population*), dan Karakter pemerintah (*Character of government*). Penempatan unsur-unsur Kogabhantai pada daerah tersebut diatas tentu mempertimbangkan letak geografis, luas wilayah yang akan dipertahankan maupun faktor kerawanan dan ancaman, alur laut kepulauan (ALKI-1, 2 dan 3) dan daerah-daerah rawan selektif seperti perbatasan laut dengan negara lain serta daerah-daerah rawan pelanggaran hukum.

b) Gelar kekuatan Kogabhantai merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem senjata yang dapat memberikan daya tembak dan daya gempur yang dapat diandalkan sehingga dapat menghilangkan niat maupun kemauan berperang musuh. Disamping itu satuan atau kekuatan yang dilibatkan dalam operasi pertahanan pantai merupakan satuan yang dibekali dan dilatih khusus untuk melaksanakan operasi pertahanan pantai mulai dari latihan perorangan dasar sampai tingkat satuan sepanjang tahun.

c) Untuk efisiensi gelar kekuatan kogabhantai menggunakan satgas operasi TNI yang sudah tergelar yaitu satgas pulau terluar, satgas Ambalat dan satgas komfosit Natuna yang diorganisir menjadi kekuatan Kogabhantai yang berkedudukan dibawah Kogabwilhan yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan baik pada masa damai maupun perang.

<sup>37</sup> Pusklat Bahasa Badiklat Dephan, *Menyusun Strategi*, Jakarta, Desember 2004, hal 78.

**2) Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).** Alat utama sistem senjata (Alutsista) yang dimiliki Kogabhantai diharapkan dapat ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mendukung sistem senjata yang akan digunakan Kogabhantai dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Pantai, Kogabhantai diharapkan memiliki alutsista dan *missile defence system* sesuai kebijakan menteri pertahanan RI “*Memperkuat Coastal missile defence system dan coastal surveillance system*” untuk pengendalian selat-selat strategis sesuai alur kepulauan Indonesia, dengan tujuan agar dapat menghancurkan musuh didaerahnya ataupun dalam perjalanan sebelum memasuki perairan Indonesia (diluar ZEE). Alat utama sistem senjata (Alutsista) sangat menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan operasi, sesuai doktrin pertahanan kita yang defensif aktif memungkinkan menghancurkan musuh diwilayahnya, diperjalanan dan setelah memasuki wilayah pertahanan kita. Pelaksanaan operasi Pertahanan Pantai harus dapat mengintegrasikan antara sistem senjata, sarana pengamatan/ pengintaian (radar), dan pusat penerimaan/pengolahan data (Puskodal) sehingga interoperability antar satuan tugas yang tergabung dalam Kogabhantai maupun dengan satuan/instansi diluar Kogabhantai dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu Sistem ini harus diuji melalui latihan-latihan baik yang diselenggarakan oleh matra maupun tingkat latihan gabungan.

f. **Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.**

1) **Penyiapan dan Penataan ruang wilayah pertahanan dalam sistem pertahanan pantai.** Mencermati perkembangan lingkungan strategis maka diperlukan penyiapan sistem pertahanan pantai yang sistematis dengan memanfaatkan peran kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung yang disiapkan oleh kementerian dan lembaga (K/L) dengan membuat konsep teknis PP No. 68/2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan wilayahnya untuk kepentingan pertahanan negara. Penyiapan tata ruang wilayah yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pertahanan tentu harus dikoordinasikan dengan aparat TNI diwilayahnya masing-masing, sehingga hal tersebut sejalan dengan kepentingan TNI. Disamping hal tersebut perlunya Presiden membuat regulasi dan kebijakan dengan mengeluarkan Perpres tentang petunjuk teknis pelaksanaan RTRW sehingga pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyiapan tata ruang wilayah pertahanan.

## 2) **Penyiapan/penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.**

Penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pelaksanaan pertahanan pantai perlu direncanakan dengan baik sesuai Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penggunaan kekuatan dengan memadukan kekuatan militer dan kekuatan non militer yang memiliki Karakter masyarakat (*Character of the people*) yang baik/patriotic yang menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, yang didukung jumlah penduduk (*Number of population*) yang besar, dan memiliki karakter pemerintah (*Character of government*) yang baik dalam arti selalu mengutamakan pembangunan dan terjaganya kedaulatan negara akan menjadikan negara tersebut maju dan tidak mudah ditaklukkan oleh musuh, hal tersebut sejalan dengan teori **Alfred Thayer Mahan** dalam bukunya ***The Influence of Sea Power Upon History*** hal 1660-1783, bahwa pembangunan sebuah negara harus memperhatikan letak Geografis (*Geographical position*). Bangun muka bumi (*Physical conformation*), Luas wilayah (*Extent of territory*), Karakter masyarakat (*Character of the people*), Jumlah penduduk (*Number of population*) dimana penduduk Indonesia cukup besar, dan Karakter pemerintah (*Character of government*). Dengan melihat teori tersebut maka dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai dibutuhkan suatu konsep operasi yang memaksimalkan penggunaan komponen cadangan dan pendukung dalam memaksimalkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

**g. Penggunaan dan Pengembangan teknologi.** Bahwa dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai perlu memberdayakan industri strategis nasional dalam peningkatan kemampuan serta perlu melibatkan berbagai instansi/badan dalam pengembangan riset atau teknologi agar dapat menyesuaikan dengan teknologi terkini dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai, oleh karena itu Menteri Pertahanan perlu membuat perjanjian kerjasama dengan Menristek, Meninfokom, Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan yang bersifat permanen dan berkesinambungan dibidang pengembangan dan bantuan tenaga di bidang penelitian dan teknologi militer, peningkatan kemampuan tenaga ahli TNI dan pelibatan industri strategis nasional sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi militer serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi militer. Dengan adanya NKB tersebut TNI secara bertahap akan memiliki kekuatan dan kemampuan dalam bidang teknologi dan peperangan informasi (Information warfare).

**h. Sumber Daya manusia (SDM).** Untuk mengawaki organisasi Kogabhantai maka dibutuhkan kemampuan sumberdaya manusia personel TNI yang profesional, hal tersebut dapat dicapai melalui pola pembinaan yang baik pada aspek pendidikan dan aspek latihan sebagai berikut :

**1) Aspek pembinaan latihan.** Sistem pembinaan latihan personel TNI yang dilibatkan dalam pertahanan Pantai diharapkan terlaksana secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Pembinaan Latihan baik itu dalam rangka pembinaan kekuatan (Binkuat), latihan penggunaan kekuatan (Gunkuat) dan latihan bersama dapat terlaksana sesuai kematraan masing-masing mulai dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat satuan, hingga latihan puncak di masing-masing matra maupun latihan gabungan TNI<sup>38</sup>. Proses pembinaan latihan ini dilaksanakan secara sistematis, bertahap dan mengikuti manajemen latihan yang dilaksanakan di masing-masing matra maupun latihan gabungan TNI. Adapun materi latihan dalam buku petunjuk materi

<sup>38</sup> Perpang TNI No. 55/VII/2011, *Bujukmin Penyelenggaraan Latihan TNI*.

latihan diharapkan memuat materi latihan operasi pertahanan pantai mulai dari latihan tingkat perorangan dasar sampai tingkat satuan yang dilaksanakan secara bertingkat, berlanjut dan terus-menerus.

**2) Aspek pendidikan.** Lembaga pendidikan sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perlu melaksanakan pendidikan dan kursus dengan memasukan materi pelajaran tentang operasi pertahanan Pantai baik pada pendidikan pembentukan maupun pengembangan termasuk melaksanakan kerjasama dengan Instansi/satuan, lembaga pendidikan maupun dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal peningkatan kemampuan maupun profesionalisme prajurit untuk mendukung pelaksanaan operasi pertahanan pantai.

- h. **Anggaran.** Untuk mewujudkan suatu sistem pertahanan pantai yang baik, maka dibutuhkan dukungan anggaran yang mampu mendukung pembangunan sistem pertahanan pantai yang diharapkan, hal tersebut dapat dicapai bila anggaran TNI berada diatas 1 % dari PDB bahkan bila kemampuan ekonomi memungkinkan anggaran TNI didukung 3 % dari PDB, sehingga pembangunan sistem pertahanan pantai dapat terlaksana dengan cepat sesuai dengan *MEF*. Terkait dengan dukungan anggaran perlu adanya kebijakan Presiden atas persetujuan DPR/MPR membuat regulasi dan kebijakan terkait adanya prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan kekuatan TNI khususnya pembangunan Kogabhantai. Besaran alokasi jumlah anggaran yang diterima oleh kementerian pertahanan diharapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pembangunan kekuatan dalam rangka pelaksanaan operasi pertahanan pantai dapat terwujud dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

## BAB IV PENUTUP

### 16. Kesimpulan.

a. Optimalisasi Sistem Pertahanan Pantai dilaksanakan melalui Pembangunan kekuatan TNI dengan mempertimbangkan adanya ancaman yang multi dimensi dan mempertimbangkan perubahan lingkungan global terutama dengan adanya konflik teritorial di Blok Ambalat dan Laut Natuna Utara serta mempertimbangkan letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Optimalisasi sistem pertahanan pantai mengintegrasikan semua sistem yang ada baik sistem pengumpulan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi, gelar kekuatan dan alutsista melalui komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian (K4IPP) sehingga tercipta interoperability yang didukung SDM yang professional, komponen cadangan dan pendukung, anggaran yang memadai serta didukung sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan terus-menerus sejak masa damai sampai dengan masa perang sehingga dapat membantu panglima untuk mengambil keputusan dan cara bertindak terbaik secara cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi ancaman guna menjaga kedaulatan NKRI.

b. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai saat ini belum efektif dan efisien guna menjaga kedaulatan NKRI hal tersebut diakibatkan organisasi tugas operasi pertahanan pantai merupakan organisasi bentukan yang dibentuk berdasarkan hasil ATP Pangkogab sehingga penyiapan pelaksanaan operasi memiliki waktu yang terbatas dibandingkan organisasi tersebut bersifat permanen sehingga dapat menyiapkan pelaksanaan operasi secara terus menerus sepanjang tahun. Disamping itu juga di akibatkan belum maksimalnya sistem pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi, gelar kekuatan dan alat utama sistem

senjata (Alutsista), penggunaan komponen cadangan dan pendukung, sumber daya manusia (SDM) serta terbatasnya dukungan anggaran.

c. Efektifitas pelaksanaan operasi pantai ditandai dengan adanya interoperability K4IPP (komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelejen, pengamatan dan pengintaian) sehingga perkembangan situasi di seluruh wilayah Indonesia dapat termonitor baik di masa damai maupun perang yang memudahkan panglima mengambil keputusan untuk mencapai tujuan operasi pertahanan pantai yang menjamin terjaganya kedaulatan NKRI.

d. Optimalisasi sistem pertahanan pantai mengintegrasikan sistem pengumpulan data dan informasi, sistem pengolahan data dan informasi serta gelar kekuatan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, penggunaan komponen cadangan dan pendukung serta adanya dukungan anggaran yang memadai. Disamping itu organisasi Kogabhantai bersifat permanen dan berkedudukan di bawah Kogabwilhan sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan operasi pertahanan pantai.

## 17. Rekomendasi.

a. Presiden dengan persetujuan DPR membuat regulasi maupun kebijakan tentang pembentukan Kogabhantai, dukungan anggaran dan pembangunan kekuatan Kogabhantai yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Perpres guna mengantisipasi potensi ancaman dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

b. Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI menindaklanjuti kebijakan Presiden terkait dengan pembentukan Kogabhantai, dukungan anggaran dan pembangunan kekuatan Kogabhantai dengan membuat regulasi baik berupa keputusan maupun peraturan.

c. Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI melakukan kerjasama dengan membuat NKB yang bersifat permanen dan berkesinambungan dengan Kementerian, Lembaga, dan badan terkait yaitu Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, Menristek, Meninfokom, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menhub, Menteri KKP, Menteri Agraria dan tata ruang, Menteri Keuangan, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BNPT dan Lapan dengan ruang lingkup kebijakan terkait sistem pertahanan pantai dalam bidang pengembangan dan pembuatan sensor luar angkasa untuk penginderaan jarak jauh (TUBSAT), penggunaan satelit BRISAT, pengembangan dan bantuan tenaga di bidang penelitian dan teknologi militer, dukungan industri strategis nasional, pembuatan tata ruang wilayah pertahanan (RTRW) dan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kogabhantai.

d. Panglima TNI dan Kepala Staf angkatan melaksanakan regulasi dan kebijakan Menteri Pertahanan terkait dengan pembentukan, anggaran dan pembangunan Kogabhantai baik yang menyangkut penyiapan personel, material , perangkat lunak dan sarana prasarananya.

Lampiran :

1. Alur Pikir.
2. Daftar Pustaka.
3. Daftar Gambar.
4. Daftar Tabel.
5. Riwayat Hidup.

TANHANA DHARMMA MANGRVA



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

E.Soelasmini. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta Amandemennya", Educative Presindo, Bandung 2014.

Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Fokusmedia, Bandung, November 2004.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. "Buku Doktrin Pertahanan Negara", Jakarta, tahun 2008.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Doktrin Pertahanan Negara", cetakan kedua, Juli 2014.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Strategi Pertahanan Negara 2015", Jakarta, November 2015.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Buku Putih Pertahanan RI Tahun 2015", Jakarta, tahun 2015.

Surat keputusan Panglima TNI No Skep/495/VII/2014 tentang Doktrin TNI Operasi Pertahanan Pantai, Tgl 22 Juli 2014.

Peraturan Panglima TNI No. 55/VII/2011. tentang "Bujukmin Penyelenggaraan Latihan Tentara Nasional Indonesia" tahun 2011.

Keputusan Panglima TNI No Kep/651/VIII/2013 tentang “Petunjuk Teknis Pembinaan Ketahanan Wilayah”, tahun 2013.

Markas Besar Angkatan Laut. “Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya”.

Markas Besar Angkatan Laut. “Rencana Strategis TNI AL s/d Tahun 2024”, Jakarta.

Keputusan Kasal No. Kep/1793/XII/2014. “ Bujuk Induk Pembinaan Bidang Latihan TNI Angkatan Laut”.

Pusdiklat Bahasa Badiklat Dephan. “Menyusun Strategi”, Jakarta, Desember 2004.

Puskodal Mabasal. “Data IMMS yang Tergelar di Koarmatim dan Koarmabar”, 2017.

Surat Edaran Kadishidros No. 1241/IV/2012 tentang “Data wilayah NKRI”, tanggal 10 April 2012.

Berdasarkan uraian Stephen M. Walt dalam tulisannya yang berjudul “*The Origins of Alliances*”, tahun 1987.

Haikhi Grafika. “*Sun Tzu’s Art of War*, Strategi Perang dalam Dunia Bisnis”, Yogyakarta, Jan 2004.

Harding, Richard. “*The Royal Navy, 1930-2000: Innovation And Defense*”, Taylor & Francis, 2005.

*Undang-undang RI No.23 Tahun 2019 tanggal 24 Okt 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.* Menkumham, Jakarta 2019, hal 2-3.

**Internet :**

<http://hariannetral.com/2015/06/10-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>.

<http://samuderarayaindonesia.blogspot.co.id/2012/03/interoperability.html>.

<http://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>,

<http://kbbi.web.id>,

[taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html](http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/04/teori-sistem-david-easton.html)

[https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Pertempuran-Gallipoli\\_37713\\_p2k-unkris.html](https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Pertempuran-Gallipoli_37713_p2k-unkris.html).

<https://internasional.kompas.com/read/2021/12/04/150000970/apa-itu-nine-dash-line-yang-sering-dipakai-china-untuk-klaim-natuna-?page=all>.


<https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat/3>.

<https://katadata.co.id/febrianaiskana/finansial>.

<https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/jadi-militer-terkuat-di-asia-tenggara-ini-perbandingan-anggaran-dan-kekuatan-militer-indonesia?page=2>.

**DOKUMEN RESMI**

Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Rapim Kemhan, tanggal 20 Januari 2022, Jakarta.



RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sugianto, S.Sos.
2. Pangkat, Korps, NRP : Kolonel Marinir NRP.10787/P.
3. Jabatan & Kesatuan : Sahli "F" Binpotnaskuatmar Pok Sahli Koarmada II.
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bone 19 Desember 1969.
5. Agama : Islam.
6. Pendidikan
  - a. Pendidikan Umum : S-1.
  - b. Pendidikan Militer :
    - 1) AAL Angkatan - XXXIX Tahun 1993.
    - 2) Dikpasis Angkatan - VI Tahun 1994.
    - 3) Diklapa-I/Mar Angkatan - XII TA.1997-1998.
    - 4) Diklapa-II/Kopur Angkatan - XVI Tahun 2002.
    - 5) Seskoal Angkatan - XLV TA.2007.
    - 6) Sesko TNI Angkatan - XLIV TA.2017.
7. Riwayat Jabatan :
  - a. 1993 – 1994 DPB Denma AAL (Dik Pasis).
  - b. 1994 – 1995 Danton - 2 Ki - D Yonif - 3 Marinir.
  - c. 1995 – 1996 Danton - 1 Ki - G Yonif - 5 Marinir.
  - d. 1996 – 1997 Dantonban Ki - G Yonif - 5 Marinir.
  - e. 1997 – 1998 Wadanki - F Yonif - 3 Marinir.
  - f. 1998 – 2000 Danki - D Yonif - 3 Marinir.

- g. 2000 – 2002 Pasi - 4 Yonif - 3 Marinir.
- h. 2002 DPB Denma Pasmars - 1 (Diklapa - II).
- i. 2002 – 2004 Kasiopslat Brigif - 1 Marinir.
- j. 2004 – 2005 Pasi - 2 Yonif - 5 Marinir.
- k. 2005 – 2006 Wadan Yonif - 1 Marinir.
- l. 2006 – 2007 DPB Denma Pasmars - 1 (Dik Seskoal).
- m. 2007 – 2009 Danyonmarhanlan - X Jayapura.
- n. 2009 – 2010 Danyonif - 3 Marinir.
- o. 2010 Pasops Brigif - 1 Marinir.
- p. 2010 – 2012 Pabanrenum Srena Kormar.
- q. 2012 – 2014 Wadan Brigif - 2 Marinir.
- r. 2014 – 2015 Asops Pasmars - 2.
- s. 2015 – 2017 Danbrigif - 1 Marinir.
- t. 2017 – 2018 Sahli Pang "D" Jemen Koarmatim (Dik Sesko TNI).
- u. 2018 – 2019 Dosen Sesko TNI.
- v. 2019 – 2020 Aspotmar Koarmada III.
- w. 2020 – 2022 Wadan Pasmars-1.
- x. 2022 Sahli F Binpotnaskuatmar Koarmada II (Dik Lemhannas).

8. Keluarga :

a. Nama Istri : Rita Astutik, SE.

b. Nama Anak

1) Devina Olivia Paramitha Adrian.

2) Keysha Amalia Fitrah Adrian.

3) Pasya Arya Fajar Adrian.

4) Rasya Arya Fajar Adrian.

9. Judul - judul Karya Tulis :

- a. Hubungan antara insentive dengan peningkatan disiplin di koperasi Brigif-1 Marinir.
- b. Konsepsi pembinaan dukungan logistik Korps Marinir dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesiapan tempur.

10. Lain – lain

: Nihil.

Jakarta, Agustus 2022  
Peserta,

Sugianto, S.Sos.  
Kolonel Mar NRP. 10787/P

